

KONSEP BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al- Marāghī
dalam Tafsir al-Marāghī

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



Oleh

Fitri Nurhidayah
17 0101 0017

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

KONSEP BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al- Marāghī
dalam Tafsir al-Marāghī

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



Oleh

Fitri Nurhidayah
17 0101 0017

Pembimbing:

- 1. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I**
- 2. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I**

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nurhidayah
NIM : 1701010017
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Fitri Nurhidayah
1701010017

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam tafsir al-Marāghī* yang di tulis oleh Fitri Nurhidayah Nomor Induk Mahasiswa 1701010017, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ushuluddin Adab dan Dakwah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, 19 November 2021, bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).


Palopo, 23 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Syahrudin, M.H.I | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I | Sekretaris sidang |  |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I | Penguji I |  |
| 4. Hamdani Thaha S.Ag., M.Pd.I | Penguji II |  |
| 5. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I | Pembimbing I |  |
| 6. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I | Pembimbing II |  |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Masmuddin, M.Ag
NIP 19600318 198703 1 004



Dr. H. Bakman AR Said, Lc., M.Th.I
NIP 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan rasulullah saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibunda Paerah, Ayahanda Suroto. Kedua orang tua adalah sang pejuangku yang telah merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada peneliti. Serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku.

Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kami semua dalam Syurga-Nya kelak.

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.

1. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Drs. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.
2. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
3. Ratna Umar, S.Ag., M.H.I dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Selaku penguji I dan II, Dr. Syahrudin M.H.I. dan Hamdani Thaha S.Ag, M.Pd.I. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di lingkungan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas A dan B) yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya

Palopo, 8 November 2021

IAIN PALOPO Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	S
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatha	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fatha dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...َ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

مات : *Māta*

رمى : *Ramā*

فيل : *Qīla*

يموت : *Yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

المدينة الفاضلة : *al-Madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



ربنا : *rabbānā*
نجينا : *najjainā*
الحق : *al-haqq*
نعم : *nu'ima*
عدون : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزلزلة : *Al-Zalzalah* (bukan *aZ-Zalzalah*)

الفلسفة : *Al-Falsafah*

البلاد : *Al-Bilādu*

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تأمرون : *ta' murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أمرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِين الله *dīnullāh*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fī-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī ‘al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Sw. = *Subhānahū wa ta’alā*

Saw = *Shallallāhu ‘alaihi wasallam*

as. = *‘alaihi al-salām*

H = *Hijrah*

M = *Masehi*

SM = *Sebelum Masehi*

I = *Lahir tahun untuk orang yang masih hidup saja*

w = *Wafat tahun*

HR = *Hadis Riwayat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Definisi Istilah.....	14
BAB II BIOGRAFI DAN METODE PENAFSIRAN AHMAD MUSTAFĀ AL-MARĀGHĪ	17
A. Potret Biografi Ahmad Mustafā al-Marāghī.....	17
B. Karir Intelektual Ahmad Mustafā al-Marāghī	20
C. Karya Ahmad Mustafā al-Marāghī	23
D. Pandangan Ulama terhadap Ahmad Mustafā al-Marāghī.....	24
BAB III METODE AHMAD MUSTAFĀ AL-MARĀGHĪ DALAM PENULISAN KITAB TAFSIR AL-MARĀGHĪ2	27
A. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Marāghī	27
B. Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī	30
C. Sumber Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī	32
D. Metode Kitab Tafsir al-Marāghī	33
E. Sistematika Penulisan Tafsir al-Marāghī	34
BAB VI PENAFSIRAN AYAT BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL- MARĀGHĪ	37
A. Hakikat Busana Muslimah.....	37
B. Kriteria Busana Muslimah dan Batasan-Batasan Aurat	53
C. Aksiologi Busana Muslimah.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



IAIN PALOPO

DAFTAR AYA5

Kutipan ayat 1 QS al-Nisā’/ 4; 165.....	1
Kutipan ayat 2 QS. al-Hujurāt/ 49: 9	30
Kutipan ayat 3 QS. QS. al-A’rāf/ 7; 26	39
Kutipan ayat 4 QS al-Nūr.....	43
Kutipan ayat 5 QS . al-Ahzāb/ 13; 59.....	50
Kutipan ayat 6 QS. . al-Ahzāb/ 13; 33	56
Kutipan ayat 7 QS. al-A’raf/7; 31	56
Kutipan ayat 8 QS. al-Baqarah/ 2;104	65



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Kisah Asma' binti Abu Bakar	54
Hadis 2 Hadis Fitnah dari Keindahan bentuk tubuh seorang wanita	58
Hadis 3 Hadis Tentang larangan Menyerupai pakaian laki-laki	60
Hadis 4 Hadis Tentang Larangan Memakai pakaian Syuhrah	63



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....81



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Fitri Nurhidayah 2021.” *Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Tafsir al-Marāghī*” Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ratna Umar dan M Ilham.

Skripsi ini membahas tentang Konsep Busana Muslimah dalam Al-Qur’an Perspektif Ahmad Mustafā al-Marāghī. Adapun rumusan pokok masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana potret biografi Ahmad Mustafā al-Marāghī dan kitab tafsir Ahmad Mustafā al-Marāghī? *Kedua*, Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī tentang ayat-ayat busana muslimah dalam Al-Qur’an?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka atau *library research* dengan mengaplikasikan data pokok yaitu tafsir al-Marāghī karya Ahmad Mustafā al-Marāghī. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fiqih, penelitian ini menggunakan metode tematik atau maudhu’i, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema lalu dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, al-Marāghī yang memiliki nama lengkap Ahmad Mustafā Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’im al-Qadhi al-Marāghī. Beliau dilahirkan di sebuah kota Maragah, kota yang terletak di pinggiran sungai Nil, yang kira-kira jaraknya 70 km arah selatan Kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M. Al-Maraghi lahir dalam situasi politik, sosial dan intelektual di Mesir sedang mengalami perubahan nasionalisme, sebab pada masa itu nasionalisme “Mesir untuk orang Mesir” sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesulitan Utsmaniyyah maupun penjajahan Inggris. *Kedua*, Jilbab menurut al-Marāghī adalah merupakan suatu kewajiban bagi wanita. Karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Menurut al-Marāghī seluruh tubuh dan kepala wanita harus tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, dan sebagainya. Busana menurut penafsiran Ahmad Mustafā Al-Marāghī adalah pakaian yang menutup aurat. Yaitu, pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu, hal itu merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan. Semua orang baik itu laki-laki ataupun wanita harus menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, serta menutup auratnya dengan pakaian yang telah disediakan oleh Allah swt. dan perintah bagi orang-orang beriman untuk taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangannya serta bertaubat dari perbuatan maksiat.

Kata Kunci: Busana Muslimah, Tafsir al-Marāghī.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Qur'an berisi tentang berita gembira kepada orang-orang shaleh dan peringatan bagi orang-orang yang zalim.¹ Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Seperti yang diterangkan dalam QS. Al-Nisā'/4:165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Mereka kami utus selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul. Dari salah satu kitab-kitab Allah yang diturunkan pada utusan-utusannya adalah Al-Qur'an yaitu, kitab suci Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw.²

Al-Qur'an mengandung tiga dasar Islam, yaitu aspek akidah, aspek akhlak dan hukum syara'. Al-Qur'an juga telah menjelaskan berbagai problem kehidupan manusia dari segala bidang, baik bidang rohaniah dan badaniah atau pun bidang ekonomi kemasyarakatan yang telah diatur oleh Al-Qur'an.³

¹Faruq Sherif, *Al-Qur'an Menurut Al-Qur'an Menelusuri Kalam dari Tema Ke Tema*, (Cet. 1; Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2001), 59.

²Kementerian Agama RI, "*al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Per Kata*" (Bekasi: Bagus Segara, 2012).

³Sholeh Muhammad Basalamah, *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, (Cet 1; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1997), 7-8.

Salah satu pokok permasalahan yang dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah tentang busana. Kata busana berasal dari bahasa sansekerta yaitu "bhusana" dan istilah yang paling populer dalam bahasa Indonesia adalah pakaian. Busana sebenarnya bersifat universal, dapat dipakai oleh perempuan muslim dimanapun ia berada tanpa membedakan suku bangsa maupun letak geografisnya dan bisa dikatakan busana sepanjang zaman.⁴

Dewasa ini busana muslimah telah ikut menyemarakkan dunia *fashion* Indonesia. Desain dan bisnis busana muslimah makin lama makin berkembang seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat. Para wanita mengenakan busana muslimah tidak hanya pada acara keagamaan, pengajian, hari raya idul adha atau fitri, akan tetapi juga dalam kesehariannya.

Jika dibandingkan dengan model pakaian lainnya, busana muslimah lebih memberikan kesan tersendiri bagi para *desainer* dalam membuatnya. Selain itu, juga mempermudah *desainer* dalam pemilihan bahan, warna dan garis desain. Karena umumnya busana muslimah bentuknya longgar dan ukurannya lebar.⁵

Syari'at Islam juga mewajibkan perempuan untuk menggunakan busana muslim ketika keluar rumah. Pakaian resmi wanita muslim ketika keluar rumah adalah dengan menggunakan jilbab atau pakaian yang bisa menutup tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Dulu di zaman jahiliyah, banyak wanita yang apabila keluar rumah tidak menggunakan kerudung (penutup kepala), sehingga mengundang banyak perhatian lelaki yang berada di pinggir-pinggir jalan. Dan dari situlah akhirnya timbul keinginan yang jelek dari para lelaki yang melihatnya.

⁴Ummi Kalsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, (Cet 1; Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), 133.

⁵Ummi Kalsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, 134.

Pakaian yang dipakai oleh para wanita di zaman Jahiliyah layaknya pakaian yang biasa dipakai oleh seorang budak, belahan dada dibiarkan terbuka, begitu juga dengan pusarnya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan oleh pihak wanita.

Dari sinilah akhirnya turun sebuah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kaum mukminah untuk memakai jilbab sekaligus sebagai pembeda antara wanita-wanita muslimah dan wanita -wanita penggoda (wanita kafir).⁶

Etika berpakaian ini tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam bahkan Allah memerintahkan dalam kitabnya sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al ahzāb /33:59).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri istrimu, anak anak perempuanmu dan istri istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.⁷

Setelah Allah swt. Menyebutkan bahwa siapa saja menyakiti seorang mukmin, berarti telah melakukan suatu kedustaan dan dosa yang nyata, sebagai cegahan bagi mereka agar tidak menyakiti orang lain. Maka, Allah menyuruh

⁶Sri Ana Farhanah: "Tren Busana Muslimah dalam Perspektif Bisnis dan Dakwah," *Ilmu Dakwah*, 18, no. 1 (2019), 89.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*" (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 426.

Nabi saw. Agar beliau memerintahkan kepada sebagian orang yang disakiti agar melakukan sesuatu yang dapat mencegah gangguan terhadap mereka sama sekali. Yaitu, dengan memakai selubung dan membedakan diri dengan mengenakan seragam dan pakaian tertentu, sehingga mereka terhindar dari gangguan sedapat mungkin.⁸

Untuk menumbuhkan konsep busana muslimah, semua itu kembali pada masing masing individu namun dengan memperhatikan bentuk mode, mode ini di dalam masyarakat biasanya sangat cepat perkembangannya. Pada dasarnya orang mengikuti mode untuk mempertinggi gengsinya. Contoh celana, pakaian, warna, keindahan, merupakan salah satu faktor pendukung yang tidak dapat dipungkiri. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan.

Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenis. Bertelanjang adalah suatu perbuatan tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqhi mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.⁹ Begitu pula perilaku dalam berbusana muslimah, harus mencerminkan apa yang ia kenakan.

Di era sekarang ini, seiring berkembangnya zaman pakaian merupakan ajang perlombaan, bahkan dari sekian banyak pakaian yang diproduksi oleh

⁸Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Terjemah Tafsir Al-Marāghī*, Juz XXII (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1993), 60.

⁹Muthmainnah Baso: "Aurat dan Busana," *Al-Qadau*, 2, no.2 (2015), 188.

desainer tidak mencerminkan pakaian busana muslimah pada umumnya.¹⁰ Seiring dengan perkembangannya, busana muslimah mau tidak mau harus mengikuti tren dari zaman ke zaman agar busana muslimah bisa selalu *survive* di tengah tengah masyarakat yang selalu gandrung terhadap mode yang sedang trend di zamannya. Sehingga busana muslimah tidak hilang “eksistensinya” selama ia bisa menyesuaikan dengan zaman. Akan tetapi fenomena tren ini tetap harus berada pada prinsip-prinsip yang berlaku sesuai dengan aturan Islam yang *notabene* berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.¹¹

Al Qur ‘an dengan tegas memerintahkan kepada wanita untuk menutup auratnya, akan tetapi pada realitanya masih banyak didapati wanita muslim yang tidak mengenakan busana muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan busana yang telah ditentukan Islam.

Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimana Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya, khususnya kepada kaum perempuan untuk berbusana muslimah. Untuk mengingat betapa pentingnya masalah busana muslimah tersebut, peneliti berusaha menjelaskan sejauh mana al-Qur’an memberikan batasan? dan apakah al-Qur’an membatasi?. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian yang sesuai dengan judul “Konsep Busana Muslimah

¹⁰Idatul Fitri dan Nurul Khasanah RA, *60 Kesalahan dalam Berjilbab*, (Cet. 1; Cibubur: Basmalah, 2001), 5.

¹¹Farhanah, “*Tren Busana Muslimah dalam Perspektif Bisnis dan Dakwah*”, 84.

Perspektif Al-Qur'an¹² Studi penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam tafsir al-Marāghī. Hal ini menarik untuk dikaji dengan mempertimbangkan realita umat saat ini yang sangat mengkhawatirkan, dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai seperti apa sebenarnya konsep busana muslimah dalam (QS. Al-Nūr/24:31), (QS. Al-ahzāb/33:59), (QS. Al- A'rāf/7: 26).

Untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji, peneliti hanya mengangkat seorang tokoh mufassir yaitu Ahmad Mustafā bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Marāghī, dengan karyanya yaitu tafsir al-Marāghī. Kajian Terhadap Tafsir al-Marāghī tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam memberikan gambaran secara jelas tentang problematika yang akan dikaji, yakni konsep busana muslimah yang diajarkan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan dengan jelas tentang menutup aurat bagi kaum wanita muslimah. Maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret biografi Ahmad Mustafā Al-Marāghī dan kitab tafsir Ahmad Mustafā Al-Marāghī ?
2. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafā Al- Marāghī tentang ayat-ayat busana muslimah dalam Al-Qur'an?

¹²Melia Ilham, "Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah" (*Skripsi*; Darussalam Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2017), 5.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, adapun yang menjadi penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep busana muslimah dalam perspektif Al-Qur'an menurut tafsir Al-Marāghī. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui potret biografi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan Metode kitab tafsir Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī!
2. Untuk mengetahui penafsiran Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī tentang ayat-ayat busana muslimah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki nilai akademis yang mampu memberikan kontribusi pemikiran dan nilai tambah informasi sehingga dapat memperkaya khazanah intelektual, khususnya tentang konsep busana muslimah dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan nilai tambah tentang khazanah ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai bahan referensi bagi kaum muslimin untuk lebih mengetahui tentang nilai konsep busana muslimah dalam Al-Qur'an dalam mengupayakan hubungan sosial yang diridhoi oleh Allah swt.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis tidak ada karya yang sama dengan tema yang penulis teliti. Namun ada beberapa karya yang penulis temukan yang berkaitan dengan tema penulis teliti diantaranya yaitu:

1. *Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah*, yang ditulis oleh Melia Ilham, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Content Analysis atau analisis isi dalam bentuk kajian kepustakaan (*library Research*).

Persamaan dari peneliti di atas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas konsep busana muslimah, sedangkan letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari segi tokoh penafsirannya, peneliti di atas merujuk pada penafsiran M. Quraish Shihab sementara peneliti nantinya akan merujuk pada penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya karena terletak pada fokus studi kasus yang akan dijadikan patokan peneliti nantinya.

2. *Estetika Berbusana Muslimah*, yang ditulis oleh Aidil Ifwa, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode

penelitian yang peneliti gunakan adalah model penelitian Kualitatif . Penelitian ini membahas tentang “Estetika Berbusana Muslimah di kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh” khususnya pandangan masyarakat perempuan desa pango raya kecamatan Ulee Kreng Banda Aceh tentang estetika berbusana muslimah.

Persamaan dari peneliti diatas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang kriteria busana muslimah yang seharusnya dipakai oleh wanita muslimah.

Letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari objek penelitian. Dan skripsi diatas berfokus pada satu daerah yakni kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, sementara nantinya peneliti akan menguraikan beberapa ayat yang berkaitan dengan busana muslimah dengan merujuk pada tafsiran Al- Marāghī.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya karena terletak pada objek penelitian yang akan dijadikan patokan peneliti nantinya.

3. *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish shihab dan Mustafā al-Marāghī* yaitu ditulis oleh Nailil Muna, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto Tahun 2019. Persamaan dari peneliti diatas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang Jilbab dan salah satu tokoh Mufassir sebagai objek penelitiannya yaitu Mustafā al-Marāghī. Skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir. Teori yang

digunakan dalam skripsi ini adalah teori hermeneutika Hans Georg Gadamer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut Mustafā al-Marāghī jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cincin, celak mata dan lipstik. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.

Letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari metodenya dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir, sedangkan peneliti nantinya menggunakan metode Maudhu'i bentuk kedua, yakni menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan, dan ditafsirkan secara tematik, selanjutnya peneliti nantinya hanya berpatokan dengan satu tokoh saja yakni Ahmad Mustafā al-Marāghī. Dari penjelasan diatas dapat kita

simpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya.

4. *Pakaian Modis Bagi Perempuan Menurut Al-Qur'an (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Islam di Kota Palopo)*, yaitu ditulis oleh Ade Dian Wahyuni, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2018.

Persamaan dari peneliti diatas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang kriteria busana muslimah yang seharusnya dipakai oleh wanita muslimah.

Lokasi penelitian ini adalah empat perguruan tinggi yang ada di kota palopo (IAIN Palopo, UNANDA Palopo, UNCOK Palopo, dan STIEM Palopo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berbusana atau berpakaian modis menurut Al-Qur'an adalah berbusana atau berpakaian sesuai dengan perintah yang ada didalamnya yaitu menutup aurat, kemudian melindungi tubuh dan tetap menampilkan mode yang sesuai dengan zaman. Letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari jenis penelitiannya, dimana peneliti dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus. Yaitu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti nantinya yakni dengan merujuk pada tafsiran Al- Marāghī.¹³

¹³Ade Dian Wahyuni, "Pakaian Modis Bagi Perempuan Menurut Al-Qur'an Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Islam di Kota Palopo", (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), X.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya karena terletak pada objek dan metode penelitian yang akan dijadikan patokan peneliti nantinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal, sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Berangkat dari permasalahan yang ditentukan dan data yang akan dihimpun, maka tampak jelas bahwa jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan telaah kepustakaan (*library research*),¹⁴ yaitu dengan pengumpulan datanya berasal dari bahan-bahan tertulis, berupa buku-buku, dokumen, foto dan literatur-literatur yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirannya. Selanjutnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fiqih.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen.¹⁵ Metode pengumpulan data dengan teknik dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis baik berupa dokumen, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan bahasan penelitian. Setelah dikumpulkan, data yang didapat kemudian diolah dengan pengorganisasian data (*organising data*). Pada tahap ini

¹⁴Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 28.

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 63.

peneliti melakukan pengelompokan data yang telah didapat sesuai dengan masalah yang terkait kemudian disusun berdasarkan sub bahasan yang telah direncanakan.

Mengenai pengumpulan data, peneliti menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan, baik itu berupa buku-buku, majalah, artikel, ataupun literature-literature lainnya yang terkait dengan topic dalam proposal ini. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang menjadi acuan penelitian. Diantaranya yaitu kitab *Tafsir al-Marāghī* karya Ahmad *Mustafā al-Marāghī*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, karya tafsir maupun artikel yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang penulis teliti, terutama buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan.

Berdasarkan data tersebut, proses analisis ini dilakukan mulai dari mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis melalui reduksi data (*data reduction*) dengan bentuk analisis yang mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian atau pengelompokan terhadap data yang telah direduksi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat melanjutkan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).¹⁶ Penarikan kesimpulan ini lebih dikhususkan pada data yang telah disajikan.

3. Metode Tematik

Metode ini memiliki dua bentuk, intra surah dan antar surah. Bentuk pertama, hanya berbicara tentang satu surah sebagai satu kesatuan tema, baik untuk menjelaskan maksud yang umum maupun khusus, termasuk menunjukkan korelasi antara berbagai masalah yang terkandung di dalamnya, sehingga surah tersebut dapat dipahami secara utuh (integratif).¹⁷ Bentuk kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara tematik.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode tematik bentuk ke-dua.

G. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul “Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an Studi Penafsiran Ahmad Muṣṭafā al- Marāghī dalam tafsir al- Marāghī. Peneliti

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

¹⁷Muhammad Su’aib, *Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 34.

¹⁸Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

akan memberikan penjelasan tentang konsep-konsep paling penting dalam karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Konsep Busana Muslimah

Kata Konsep Menurut WJS. Poerwadarmita berarti rancangan, pengertian, pendapat, atau rancangan yang telah ada dalam pikiran. Sementara pengertian kata busana adalah pakaian lengkap (yang indah indah). Sedangkan muslimah adalah wanita muslim.¹⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan konsep busana muslimah disini adalah suatu rancangan pakaian lengkap yang biasanya dipakai oleh wanita wanita muslimah dalam kesehariannya.

2. Perspektif Al-Qur'an

Menurut kamus KBBI perspektif adalah cara menuliskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang pandangan.²⁰

Sementara pengertian Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.²¹ Dengan

¹⁹Ilham, "Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah", 6-7.

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/Al-Qur'an>, Qur'an diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 15:26 Wita.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/Al-Qur'an>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 15:26 Wita.

demikian yang dimaksud dengan Perspektif Al-Qur'an adalah sudut pandang dalam Al-Qur'an.



IAIN PALOPO

BAB II

BIOGRAFI DAN METODE PENAFSIRAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI

A. Potret Biografi dan latar belakang kehidupan Ahmad Mustafā al Marāghī.

Seiring Perkembangan zaman Tafsir Al-Qur'an akan mengikuti perubahan sesuai dengan masanya. Oleh karena itu, sangat penting memahami dan mengamalkannya. Terutama dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang sangat mutlak dibutuhkan untuk mengetahui maksud Allah yang terdapat di dalam semua perintah dan larangan yang ia tetapkan bagi hamba-Nya, dan untuk menemukan serta memahami petunjuk Allah dibidang akidah, ibadah,dan akhlak, dengan harapan tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Kitab-kitab tafsir yang telah ada dengan metode pembahasannya yang aneka ragam itu, dirasakan tidak banyak membantu bagi yang mempelajari bahkan sangat sulit memahami tujuan yang dimaksud, sebab para ulama terdahulu itu lebih cenderung kepada pembahasan tafsir Al-Qur'an yang memuat bermacam-macam aspek pembicaraan dari bentuk uraian yang panjang lebar sampai kepada yang sangat ringkas. Di antara mereka ada yang mengemukakan uraian mengenai aliran-aliran kalam serta menjelaskan pendapat masing-masing aliran tersebut. Adapula yang di dalam kitab tafsirnya cenderung mengetengahkan pembahasan kebahasaan. Mengenai model tafsir-tafsir yang berbeda sesuai dengan latar belakang pengetahuan tersebut, aliran ketuhanan, mazhab fiqh,juga

¹Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Cet. 1; Jakarta Utara: Pt Raja Grafindo Persada, 1994), XIII.

kecondongan pemahaman sufi dari para ahli tafsir itu sendiri, maka tafsir yang akan didapatkan akan mempunyai berbagai corak dan model tersendiri.²

Al-Marāghī menjadi alternatif dalam konteks ini, Adapun nama lengkap beliau yakni Ahmad Mustafā Ibn Mustāfa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd Mun’im al-Qadhī al-Marāghī. Beliau dilahirkan di sebuah kota Maragah, kota yang terletak di pinggiran sungai Nil, yang kira-kira jaraknya 70 km arah selatan Kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M. Adapun sebutan beliau al-Marāghī karena di nisbatkan pada kota kelahirannya.³

Ahmad Mustafā al-Marāghī berasal dari keluarga ulama yang taat dan tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu agama serta menguasai berbagai bidang ilmu agama. hal ini dapat dilihat bahwa lima dari delapan orang putra dari syekh Mustāfa al-Marāghī (ayah Ahmad Mustafā al-Marāghī) ialah ulama yang cukup terkenal, diantara anak-anak beliau adalah :

1. Syekh Muhammad Mustafā al-Marāghī beliau pernah menjadi syekh al-Azhar selama dua periode. Periode pertama sejak tahun 1928 hingga 1930 dan di periode kedua sejak tahun 1935 hingga 1945.
2. Syekh Ahmad Mustafā al-Marāghī, mengarang sebuah kitab tafsir yang terkenal yaitu Tafsir al-Marāghī.
3. Syekh Abd. Azīz al-Marāghī, Merupakan salah seorang Dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar dan Imam Faruq.

²Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya*, XIII.

³Alimuddin, Zuhud dalam Al-Qur’an Perspektif Ahmad Mustafā al-Marāghī dan M. Quraish Shihab, *Skripsi* (IAIN Palopo, 2021), 17.

4. Syeikh Abdullah Mustafā al-Marāghī , Merupakan Inspektur umum di universitas al-Azhar.
5. Syeikh Abd. Wafa Mustafā al-Marāghī, pernah menjabat sebagai sekretaris badan penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.

Muhammad Mustafā al-Marāghī dan Ahmad Mustafā al-Māraghī adalah dua ulama besar yang pernah hidup dalam masa yang sama, karena dalam riwayat Muhamad Mustafā al-Marāghī wafat pada tahun 1945 M,⁴ sedangkan Ahmad Mustafā wafat pada tahun 1952 M di Kairo.⁵ Kedua kakak beradik ini menjadi ulama dan mufassir yang sama-sama menulis kitab tafsir serta keduanya pernah menjadi murid dari Muhammad Abduh⁶

Kesalahpahaman ini terjadi karena Muhammad Mustafā al-Marāghī (kakaknya) juga terkenal sebagai seorang mufassir. karena keduanya merupakan saudara dan juga mufassir. Sebagai mufassir, Muhammad Mustafā al-Marāghī melahirkan sejumlah karya tafsir, akan tetapi tidak meninggalkan karya tafsir secara menyeluruh atau lengkap 30 juz,⁷ beliau hanya membuat beberapa kuliah tafsir yang singkat mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang telah diseleksi sebelumnya. Kuliah-kuliah ini pada awalnya disampaikan di masjid-masjid di Kairo selama bulan Ramadhan 1937 sampai 1943 M, dan lebih disampaikan seperti khutbah-khutbah sehingga sangat populer di Kairo pada saat itu.⁸

⁴J.J.G. Jansen, *The Interpretation of The Koran in Modern Egypt* (Leiden: EJ Brill, 1980), 77.

⁵Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 618.

⁶Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 969.

⁷Abdul al-Halim Mahmud, *Manahij Al-Mufassirin* (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1978), 339.

⁸J.J.G. Jansen, *The Interpretation of The Koran in Modern Egypt*, 127.

Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Husein al-Zahabī, di dalam kitab *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Muhammad Mustafā hanya menafsirkan sekitar 22 kelompok ayat dan lima diantaranya adalah surah-surah pendek, yaitu surah *al-Hujurāt*, *al-Ḥadīd*, *Luqmān*, *al-Mulk* dan *al-Asr*.⁹

Sedangkan Ahmad Mustafā al-Marāghī, beliau mampu menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya 30 juz dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi, jelaslah yang dimaksud sebagai penulis kitab tafsir al-Marāghī adalah Ahmad Mustafā al-Marāghī, adik kandung dari Muhammad Mustafā al-Marāghī.

B. Karir Intelektual Ahmad Mustafā al-Marāghī

Al-Marāghī berasal dari keluarga ulama yang intelek. Masa kanak-kanaknya dilalui dalam lingkungan keluarga yang relegius. Pendidikan dasarnya ia tempuh pada sebuah madrasah di desanya, tempat dimana ia mempelajari ilmu Al-Qur'an, memperbaiki bacaan, dan menghafal ayat-ayatnya.¹⁰

Sewaktu Ahmad Mustafā al-Marāghī lahir, situasi politik, sosial dan intelektual di Mesir sedang mengalami perubahan nasionalisme, sebab pada masa itu nasionalisme “Mesir untuk orang Mesir” sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesulitan Usmaniyyah maupun penjajahan Inggris. Ketika Ahmad Mustafā al-Marāghī memasuki usia sekolah, beliau dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar Al-Qur'an.¹¹ Sehingga sebelum menginjak usia 13 tahun ia sudah menghafal seluruh

⁹Muhammad Husain al-Dzahabī, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssīrūn*, jilid II (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976), 592.

¹⁰Muhammad Husain al-Dzahabī, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssīrūn*, 592.

¹¹Yuni Safitri Ritonga, Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī (Kajian terhadap Tafsir al-Marāghī), (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 17.

ayat-ayat Al-Qur'an. Disamping itu juga ia mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu agama yang lain.¹²

Ahmad Mustafā al-Marāghī merupakan murid dari dua Ulama besar yang terkenal dengan pandangan pembaharuan yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Riḍa. Pada tahun 1897 M, al-Marāghī menempuh kuliah di dua Universitas sekaligus, Universitas al-Azhar dan Universitas Dar al-'Ulūm, keduanya terletak di Kairo. Semasa belajar di al-Azhar beliau amat menekuni *ilmu bahasa Arab, Tafsīr, Hadits, Ilmu Hadits, Balāghah, Fiqh, Ushul Fiqh Akhlak, Ilmu Al-Qur'ān dan Ilmu Falak* dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya.¹³

Berkat kecerdasan yang luar biasa itulah ia mampu menyelesaikan pendidikan di dua universitas itu pada tahun yang sama, yaitu 1909 M. Dari dua universitas itu al-Marāghī menyerap ilmu dari beberapa ulama kenamaan seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī, Ahmad Rifā'i al-Fayūmi dan Husain al-Adāwi. Mereka memiliki andil besar dalam membentuk bangunan intelektualitas al-Marāghī lulus dari dua Universitas itu, al-Marāghī mengabdikan diri sebagai guru di beberapa Madrasah. Barangkali inilah yang menyebabkan beliau menjadi salah seorang murid yang cemerlang dalam pelajarannya, yang akhirnya beliau terpilih sebagai alumnus terbaik pada tahun 1904 M.¹⁴

¹²Ajar Anggriani, Syafaat dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan dalam Tafsir al-Marāghī dan Tafsir Al-Misbah), (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri palopo, 2016), 10-11.

¹³Yuni Safitri Ritonga, Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī (Kajian Terhadap Tafsir al-Marāghī), 17-18.

Tak lama setelah itu, ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Muallimin di Fayūm. Kemudian pada tahun 1916-1920 M, ia didaulat menjadi dosen tamu di Fakultas Filial Universitas al-Azhar, di Khartoum, Sudan. Setelah itu, al-Marāghī diangkat sebagai dosen Bahasa Arab di Universitas Dar al-‘Ulūm serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Selain itu dalam rentang waktu yang sama ia mengajar di Ma’had Tarbiyah Mu’allimah serta menjadi Kepala Sekolah di Madrasah Utsman Basya di Kairo. Al-Marāghī menetap di Hilwan, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Kairo, hingga meninggal dunia pada usia 69 tahun (1371H/1952 M). Atas jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota tersebut.¹⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī memiliki guru diantaranya: Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-‘Adāwi, Syekh Bakhit al-Muṭī‘ī, Syekh Rifā’i al-Fayūmi.¹⁶

Adapun murid-murid beliau yang telah menjadi ulama dan cendekiawan muslim yang sangat dibanggakan oleh lembaganya masing-masing beberapa diantaranya berasal dari Indonesia, seperti: Bustamin Abd. Ghani, guru besar dan dosen program pasca sarjana IAIN Hidayatullah, Jakarta, Mukhtar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ibrahim Abd. Halim, dosen senior

¹⁵Fithrotin: “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Kitab Tafsir al-Marāghī (Kajian Atas QS. Al-Hujarat Ayat :9),” *Ilmu Al-Qur’An Dan Tafsir*, 1, no. 2 (2018), 109–10.

¹⁶Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 31.

IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Abd. Razāq al-Amūdy, dosen senior IAIN Sunan Ampel, Surabaya¹⁷.

Demikianlah murid-murid yang telah ia lahirkan selama aktivitas menjadi guru dan dosen, ratusan bahkan ribuan ulama, sarjana, yang sangat dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan di berbagai penjuru dunia.

C. Karya Ahmad Mustafā al-Marāghī

Al-Marāghī adalah seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Dalam usianya selama 71 tahun, ia telah banyak melakukan banyak hal al-Marāghī juga adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui penulisan yang terbilang banyak. Diantaranya ialah: *Ulum al-balāghah*, *Hidāyah At-Talib*, *Tahzīb at-Taudih*, *Buhuts wa Ara*, *Tarīkh ‘Ulūm al-Balāghah*, wa *Ta’rīf bi Rijāliha*, *Mursyid at-Tullab*, *al-Mujaz fi al-Adab al-Arābi*, *al-Mujaz fi Ulūm al-Usul*, *ad-Diyanah wa al-Akhlāq*, *al-Hisbah fi al-Islām*, *ar-Rafīq bi al-Hayāwan fi al-Islām*, *Syarh Salasin Hadisan*, *Tafsir juz Innama as-sabīl*, *Risālah fi zaujāt an-Nabi*, *Risālah isbat ru’yah al-Hilal fi Ramadhān*, *al-khutbah wa al-khutba’ fi Daulah al-Umawiyah wa al-‘Abbasiyyah*, dan *al-Mutala’ah al-Arābiyyah li al-Madāris as-Sudaniyyah*.¹⁸

Tafsir al-Marāghī adalah salah satu dari karya-karya al-Marāghī yang paling besar dan fenomenal. Karyanya itu menjadi salah satu kitab tafsir modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Yaitu suatu penafsiran yang menitikberatkan penjelasan al-Qur’an pada segi-segi ketelitian

¹⁷Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, jilid II (Jakarta, 1993), 696.

¹⁸Ajar Anggriani, Syafaat dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan dalam Tafsir al-Marāghī dan Tafsir al-Misbah), 12.

redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayatnya untuk memberikan kepada suatu petunjuk dalam kehidupan, kemudian merangkaikan pengertian ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia.¹⁹

Demikianlah karya-karya beliau Selama hidupnya. Selain itu, Ahmad Mustafā al-Marāghī juga telah mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan. Banyak hal yang beliau lakukan, selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan, Ahmad Mustafā al-Marāghī juga menerbitkan beberapa Karya tulis ilmiah. dan adapun karya terbesarnya adalah tafsir al-Marāghī yang terdiri dari 30 juz.

D. Pandangan ulama terhadap Ahmad Mustafā al-Marāghī

Meskipun banyak orang yang menggunakan nama al-Marāghī, namun yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Mustafā al-Marāghī, sebab begitu banyak karyanya yang berjudul Tafsir al-Marāghī banyak tersebar di dunia Islam dan juga banyak membawa perubahan baru yang sesuai kebutuhan masyarakat Islam zaman sekarang.

Mengenai kebesaran dan nama karya diungkapkan oleh beberapa ulama yang memberi penilaian terhadap dirinya antara lain :

1. Muhammad Tantawi, yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Tafsir dan dosen Tafsir Ulūm Al-Qur'an di pasca sarjana Universitas Islam Madinah, menilai bahwa "al-Marāghī merupakan orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu syari'at dan juga bahasa arab serta banyak menulis karya-karya hebat dalam bidang ilmu

¹⁹Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Firdaus, 2001), 161.

agama, terutama bahasa arab dan juga tafsir. Beliau memiliki pemikiran baru dan bebas, tetapi tidak menyimpang dari syari'at dan beliau juga termasuk penyempurna pendapat-pendapat ulama fiqih terdahulu.²⁰

2. Mohammad Hasan Abdul Malik, salah seorang dosen di fakultas Syari'ah Universitas Ummul Quro', Mekkah. Memberikan pendapat bahwa Ahmad Mustafā al-Marāghī merupakan salah seorang yang dapat mengambil faedah (dalam tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan mengembangkannya. Kehebatan dalam proses berpikirnya dalam ilmu tafsir sangat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Beliau adalah salah seorang pembaharu dalam bidang tafsir, baik dalam sistematika maupun dari segi bahasa.

3. Muhammad Jum'ah, Merupakan Ketua Jurusan Tafsir pada fakultas Al-Qur'an al-Karīm, di Universitas Islam Madinah, memberikan pandangan bahwa Ahmad Mustafā al-Marāghī yaitu seorang yang ahli di bidang *Bahasa Arāb, Balaghāh, Nahwu Sorof, tafsīr Al-Qur'an, hadīts, hukum-hukum syari'at* dan sangat dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Sebab ia telah memenuhi syarat sebagai orang yang ahli di bidang tafsir. Beliau juga mengikuti cara yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menyatukan metode *bi al-Ma'tsūr dan bi ar-ra'yi*. Beliau banyak membaca kitab tafsir terdahulu, lalu memberikan kesimpulan dan mengambil intisarinnya. Untuk merangkai ayat-ayat beliau banyak mengikut "Tafsir al-Rāzi" tetapi ia tidak banyak mengikuti pemikiran al-Razi dalam bidang tafsir. dikarenakan sebagian ulama menilai bahwa di dalam tafsir al-Rāzi terdapat segala sesuatu, kecuali tafsir. Sehingga

²⁰Yuni Safitri Ritonga, Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī (Kajian Terhadap Tafsir Al-Marāghī), 23.

yang diikuti al-Marāghī yaitu caranya bukan hasil pemikirannya, al-Marāghī termasuk pembaharu dalam bidang tafsir yang berfokus kepada kebutuhan masyarakat.²¹

Dari berbagai pendapat dan pandangan terhadap penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī bisa ditarik kesimpulan bahwa ulama dari Universitas Ummul Qura', Makkah. Universitas Islam Madinah, Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo menganggap bahwa Ahmad Mustafā al-Marāghī merupakan salah seorang ulama yang mempunyai banyak keahlian dan kehebatan dalam bidang ilmu agama seperti bahasa Arab dan segala macam cabangnya, karena wawasan keilmuannya sehingga terlahirnya kitab “ Tafsir al-Marāghī” beliau dipandang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir.²² Bahkan ia dipandang sebagai tokoh pembaharu dalam bidang ilmu tafsir, terutama dalam hal metode, sistematika, dan bahasa yang digunakan.



IAIN PALOPO

²¹Yuni Safitri Ritonga, Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī (Kajian Terhadap Tafsir Al-Marāghī), 23.

²²Ansarullah, Istiqamah dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī Terhadap QS. Al-Ahqaf, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 33.

BAB III

METODE AHMAD MUṢṬAFĀ AL-MARĀGHĪ DALAM PENULISAN KITAB TAFSIR AL-MARĀGHĪ

A. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Marāghī.

Tafsir al-Marāghī merupakan karya besar dari hasil jerih payah dan keuletan sang penulis dalam menyusunnya selama kurang lebih 10 tahun, yakni dari tahun 1940-1950 M. Tafsir al-Marāghī pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo, Mesir. Latar belakang penulisan Tafsir al-Marāghī adalah karena terdapat beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada al-Marāghī mengenai kitab tafsir apa yang mudah dipahami, bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipelajari dalam waktu singkat.

Hal tersebut disebabkan masyarakat masih sulit dalam mempelajari Al-Qur'an, sementara kitab-kitab tafsir yang sudah ada masih sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, kitab-kitab tafsir juga dibumbuhi dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Namun al-Marāghī menjelaskan bahwa ada juga kitab tafsir yang dilengkapi dengan analisa ilmiah, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Berdasarkan persoalan tersebut al-Marāghī merasa terpanggil untuk menulis sebuah kitab tafsir yang sistematis, mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif.¹

¹Aḥmad Muṣṭhafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī Terj. Bahrun Abu Bakar, Dkk*, Juz I, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), 4.

Dalam menulis sebuah karya tentunya ada beberapa latar belakang yang mendorong sebuah karya tersebut ditulis. hal itu serupa dengan kitab tafsir al-Marāghī, adapun yang melatarbelakangi penulisan kitab ini dikarenakan karena dipengaruhi oleh dua faktor:

1.) Faktor eksternal

Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah difahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk difahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balāghah, nahwu, shorof, fikih, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman Al-Qur'an secara benar bagi pembacanya.²

Disamping itu ada pula kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi pula dengan penafsiran-penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah tersebut belum dibutuhkan pada saat itu dan juga menurutnya Al-Qur'an tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah yang mana ilmu ini, (analisa ilmiah) hanya berlaku untuk seketika (reatif), karena dengan

²Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974), 1.

berlaluanya atau waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan Al-Qur'an tidak berlaku hanya untuk zaman-zaman tertentu, akan tetapi Al-Qur'an berlaku untuk sepanjang zaman.

2.) Faktor internal

Adapun faktor ini berasal dari diri al-Marāghī sendiri yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka al-Marāghī yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa arab selama setengah abad lebih, baik belajar, maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan elektif, serta mudah untuk difahami, kitab tersebut diberi nama dengan “Tafsir al-Marāghī”.³

Menurut sebuah sumber, ketika al-Marāghī menulis tafsirnya, al-Marāghī hanya beristirahat selama empat jam sehari, dalam dua puluh jam yang tersisa, al-Marāghī menggunakannya untuk mengajar dan menulis.⁴ Ketika malam telah bergeser pada paruh terakhir kira-kira pukul 03.00, al-Marāghī memulai aktivitasnya dengan shalat tahajud dan hajat. Selanjutnya memanjatkan do'a untuk memohon petunjuk Allah. Setelah menjalankan Qiyam al-Lail, kemudian al-Marāghī menulis tafsir, ayat demi ayat. Pekerjaan itu diistirahatkan ketika berangkat kerja. Pulang kerja, al-Marāghī tidak langsung melepas lelah

³Ahmad Mustafā al-Marāghī. *Tafsir al-Marāghī*, 20.

⁴Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 153.

sebagaimana orang lain. aktivitas tulis-menulisnya yang terhenti, dilanjutkan. Kadang-kadang sampai jauh malam.

B. Corak Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī

Dari aspek kecenderungan atau corak yang paling dominan al-Marāghī memberikan warna tafsirnya dengan al-Adabī al-Ijtimā'i. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa al-Marāghī dalam penafsiran Al-Qur'an mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh yaitu al-Adabī al-Ijtimā'i. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Muhammad Husain al-Dzahābi bahwa Tafsīr al-Marāghī mempunyai corak yang sama dengan Tafsīral-Manār karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsīr Al-Qur'an al-Karīm karya Mahmud Syaltut, Tafsīral-Wāḍih Muhammad Mahmud al-Hijāzi. Sehingga dengan corak seperti itu mudah dipahami dan sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern, yaitu dengan menggunakan bahasa lugas dan tidak berbelit-belit. Sebagaimana contoh dalam menafsirkan QS. Al-Hujūrat/49:9.⁵

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 فَإِنْ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

⁵Fithrotin: "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Kitab Tafsir al-Marāghī (Kajian Atas QS. Al-Hujarat Ayat : 9)", 177.

Terjemahnya:

“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁶

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan petunjuk tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang mukmin ketika menghadapi dua orang atau dua kelompok yang berseteru. Sikap yang diambil menurut ayat ini adalah dengan mendamaikan di antara keduanya dengan persyaratan dan ketentuan yang adil. al-Marāghī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh peperangan atau pertikaian.

Lebih lanjut al-Marāghī menambahkan bahwa mendamaikan kedua kelompok yang berseteru dengan cara menjamin barang-barang yang telah dirusakkan dan memberi keputusan hukum yang harus adil sehingga pertikaian yang ada tidak menyebabkan pertempuran kembali. Jika salah satu di antara dua kelompok tersebut merusakkan perdamaian yang telah disepakati, kemudian menyerang kembali kelompok yang lain dengan tidak ada satupun sebab yang membolehkan. Maka wajiblah atas perintah dan umat Islam memerangi kelompok yang merusakkan perdamaian itu dan mengembalikannya kepada jalan yang lurus, kembali kepada kitab Allah Swt.⁷ al-Marāghī dalam menjelaskan ayat ini juga

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*”, 516.

⁷Fithrotin: “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Kitab Tafsir al-Marāghī (Kajian Atas QS. Al-Hujarat Ayat : 9)”, 177.

memberikan cara dan solusi bagaimana seharusnya dalam memberikan tindakan. Yakni dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung, jika hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, maka menurut al-Marāghī ialah dengan mengajak dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan bersama untuk mencegah kezaliman yang ada.

C. Sumber Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī

Kemudian apabila dilihat dari segi sumbernya dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka terdapat dua tafsir: pertama, tafsir bi al-Ma'tsur atau disebut juga dengan tafsir al-riwayat dan tafsir al-Naql yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan penjelasan Al-Qur'an itu sendiri, penjelasan dari hadits Nabi SAW, penjelasan atau perkataan Sahabat melalui ijtihadnya, dan perkataan thabi'in.⁸

Jadi bila merujuk kepada defenisi hari ini, maka ada empat otoritas yang menjadi sumber tafsir bi al-Ma'tsur ini:

1. Al-Qur'an sendiri yang dipandang sebagai penafsiran terbaik terhadap Al-Qur'an.
2. Otoritas Nabi SAW yang memang berfungsi sebagai penjelas (mubayyin) Al-Qur'an.
3. Otoritas penjelasan Sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui Al-Qur'an.
4. Otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap bertemu langsung dengan Sahabat.

⁸Ali Hasan al-'Ardhi, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Terj. Ahmad Alkon (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 42.

Diantara kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir bi Al-Ma'tsur adalah tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya Ibnu Jariri ath-Thabāriy. Kedua, metode tafsir bi al-Ra'yi disebut juga dengan tafsir al-Dirayah. Secara etimologi berarti keyakinan (i'tiqad), analogi (qiyas) dan ijtihad.⁹ Secara terminologi adalah penafsiran yang menempatkan rasio sebagai unsur pokok dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁰ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya beliau menggunakan sumber Bi Al-Iqtirōni yaitu perpaduan antara tafsir Bil Ma'tsur (dengan riwayat) dan Bil Ra'yi (Sesuai dengan keahlian dari mufassir), karena menurut beliau tidak mungkin pada zaman ini menafsirkan dengan riwayat saja tetapi harus di barengi dengan keahlian dari mufassir begitupun sebaliknya, oleh karena itu beliau menggunakan ke duanya.

D. Metode Kitab Tafsir al- Marāghī.

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya, dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi urutan pembahasannya, al-Marāghī dapat dikatakan memakai metode tahlili, sebab pada mulanya, ia menurunkan ayat yang dianggap satu kelompok, lalu menjelaskan pengertian kosa kata yang sulit (*syārh al-Mufradat*), maknanya menjelaskan secara ringkas, dan *ashbab an-Nuzūl* (Sebab Turunya Ayat) serta munasabah (Kesesuaian atau kesamaan) Nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut. Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model bahasa yang digunakan, dapat dikatakan al-Marāghī memakai metode adab al-ijtimā'i, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra,

⁹Basunil Faudah, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: tp, 1987), 62.

¹⁰Abdul Rahman Dahlan, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: LBIQ, 1994), 151.

kehidupan budaya dan kemasyarakatan, sebagai suatu pelajaran bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun masyarakat.¹¹

Dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlifi, mufassir menguraikan hal-hal sebagai berikut: arti kosa kata, asbabun nuzul, munasabah, konotasi kalimatnya, pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik dengan yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, Tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya.¹² al-Marāghī meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu balaghah, karena al-Marāghī ingin bahasanya simple dan mudah dipahami.

E. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir al- Marāghī.

Dalam Muqaddimah kitab tafsirnya, al-Marāghī telah menjelaskan sistematika dan langkah-langkah yang ia tempuh dalam menulis kitab tafsirnya, yaitu: *pertama*, menghadirkan satu, dua atau sekelompok ayat yang hendak ditafsirkan, hal ini dilakukan untuk melihat pokok bahasan ayat. *kedua*, menjelaskan kosa kata, setelah menyebutkan satu, dua atau sekelompok ayat, ia melanjutkan dengan menjelaskan beberapa kosa kata yang menurutnya sukar dalam ayat tersebut. *Ketiga*, menjelaskan ayat secara umum (*ma'na Ijmālī*), hal ini dilakukan agar pembaca memiliki pandangan umum yang digunakan sebagai dasar dalam memahami maksud ayat sebelum melangkah pada penafsiran yang lebih rinci. *Keempat* menjelaskan ayat secara terperinci dan tidak bertele-tele, pada langkah ini al-Marāghī memberikan penjelasan yang luas, seperti

¹¹Ajar Anggriani, Syafaat dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan dalam Tafsir al-Marāghī dan Tafsir al-Misbah), 12-13.

¹²Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 31.

menyebutkan sebab turunnya ayat (*Sabāb al-Nuzūl*) yang riwayatnya shahih menurut para ulama dan menghindari istilah maupun teori ilmu pengetahuan yang sulit untuk dipahami. Sebisa mungkin al-Marāghī memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat padat serta mudah dipahami dan dicerna oleh akal.¹³

Dengan pola yang demikian sistematis, wajar jika banyak yang mengatakan, kitab tafsir ini mudah dipahami dan enak dicerna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah dalam memahami Al-Qur'an, serta relevan dengan problematika yang muncul pada masa kontemporer.¹⁴

Dari langkah penafsiran di atas, banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa al-Marāghī menggunakan metode baru dalam penafsiran al-Quran, khususnya memisahkan antara penjelasan global (ijmāli) dan penjelasan terperinci (tahfīfī). Dia pun diklaim sebagai mufassir pertama yang menggunakan metode tersebut. Selain itu, ada juga beberapa kriteria lain dari Tafsir al-Marāghī, yaitu:


1. Tidak menampilkan istilah-istilah kebahasaan, seperti term-term dalam ilmu nahwu, sorof, dan balaghah. Namun, Al-Marāghī tetap menyatakan bahwa ilmu-ilmu tersebut memiliki peran penting dalam penafsiran dan menjadi keharusan untuk dikuasai oleh seorang mufassir.
2. Menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca yang ada pada saat kitab tafsir ditulis. Hal ini dilakukan berdasarkan pada asumsi bahwa, kerangka pemikiran masyarakat selalu berkembang.

¹³ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 15.

¹⁴ Harun Nasution dan Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), 618.

3. Selektif terhadap kisah-kisah isrā'iliyyāt.

Al-Marāghī menegaskan bahwa salah satu kelemahan tafsir-tafsir terdahulu adalah pengutipan kisah-kisah yang berasal dari Ahli Kitab tersebut.¹⁵ Menurutnya, mereka mengambil dan meletakkan kisah tersebut dalam kitab-kitab tafsir tanpa ada seleksi yang kritis. Mereka menerima semua periwayatan, baik itu yang shahih atau pun lemah.



IAIN PALOPO

¹⁵Fithrotin: “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Kitab Tafsir al-Marāghī (Kajian Atas QS. Al-Hujarat Ayat :9)”, 119.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT BUSANA MUSLIMAH PERSPEKTIF AL-MARĀGHĪ

A. Hakikat Busana Muslimah

Trend berbusana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dari sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik. Terlebih setelah fenomenalnya film *Ayat-Ayat cinta*, banyak perempuan mulai menggunakan hijab syar'i bahkan cadar. Dari Fenomena tersebut bisa disebutkan bahwa berbusana muslimah bisa mengikuti zaman dan perkembangannya tanpa harus melepaskan hakikatnya sebagai bagian dari syari'at agama.¹

Busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian perempuan muslimah. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia berawal dari kata busana yakni pakaian lengkap (yang indah indah). Sedangkan muslimah adalah wanita muslim. Dengan demikian yang dimaksud dengan busana muslimah disini adalah suatu rancangan pakaian lengkap yang biasanya dipakai oleh wanita muslim untuk menutupi seluruh tubuh sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.² Adapun bahasa yang di gunakan dalam Al-Qur'an yang membahas busana Muslimah adalah:

¹Muhammad Torieq Abdillah: *"Busana Muslim _ Antar Trend dan Syariat di Tengah Zaman Modern - Situs Resmi UIN Antasari,"* n.d., <https://www.uin-antasari.ac.id/busana-muslim-antar-trend-dan-syariat-di-tengah-zaman-modern/>, (diakses pada tanggal 27/08/2021 pukul 06.09 Wita).

²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 140.

1. *Al-libās* (bentuk jamak dari kata *Al-lubsu*), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan alqur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin.
2. *Ats-Tsiyāb* (bentuk jamak dari *Ats-Tsaubu*), yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula yang tertutup.
3. *As-sarābil* yang berarti pakaian apapun jenis bahanya.³
4. *Al-jilbāb* bentuk jamak dari *jilbabun* yaitu “baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung”⁴
5. *Khimār* masdar dari kata *khammara yukhammiru takhmīran* yang artinya menutupi, menutupkan.⁵ Dan dinamakan *Khimār (kerudung)* karena benda tersebut digunakan wanita untuk menutupi kepalanya hingga menutup bagian bawahnya.⁶
6. *hijāb* dalam Al-Qur'an berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak melihat⁷

Dari pengertian-pengertian diatas, jelaslah bahwa sesuatu dapat disebut pakaian jika ia dapat melindungi pemakainya dari hal-hal yang dapat melukainya.

Meski tidak disebutkan definisi yang spesifik oleh para ahli tentang busana

IAIN PALOPO

³M. Quraish shihab, *Wawancara Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 155-157.

⁴Masduha, *Al-ALFAAZH Buku pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 181.

⁵Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at dan Fitrah* (Sukaharjo: Al-Qowam, 2015), 44.

⁶Masduha, *Al-ALFAAZH Buku pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an*, 268.

⁷Ahmad Suhendra, “Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an,” *Palastren*, 6, no. 1 (2013), 4.

muslimah, namun dalam sudut pandang Islam, kata busana muslimah lebih mengarah kepada *hijāb* dan *jilbab*.⁸

Kata hijab dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki arti pembatas yang menutupi antara dua hal, seperti tembok, kain, atau kayu. Hijab dan jilbab lebih sempurna dari pada penggunaan kata *Al-Khimār* (Kerudung) karena *khimar* lebih ketat dibandingkan jilbab. *Khimar* dipakai oleh wanita untuk menutupi kepala dan bagian bawahnya, serta menempel ketat di badan. Sedangkan *Jilbab* adalah segala jenis pakaian longgar yang dapat menutupi seluruh tubuh muslimah.⁹

Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum mukminah untuk memakai jilbab sekaligus sebagai pembeda antara wanita-wanita muslimah dan wanita-wanita penggodā (wanita kafir).¹⁰ Etika berpakaian ini tidak dapat dipisahkan dari syari'at Islam bahkan perintah berbusana dalam Islam telah diterangkan dalam kitabnya sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-A'rāf ayat/7;26.

1. Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī Mengenai Perintah Berbusana dalam QS. Al-A'rāf /7; 26.

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ۟ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيْ سَوَءَ۟ۤ اَتِكُمْ وَّرِيْشًا
وَلِبَاسُ۟ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ



⁸Ilham, "Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah", 8.

⁹Felix Y. Siau, *Yuk Berhijab*, (Cet. 7; Jakarta Barat: Al-Fatih Press, 220AD), 80.

¹⁰Ummi Kalsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, 133-134.

Terjemahnya:

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.¹¹

Al-Marāghī menjelaskan kata (*Ar-Risy*) yang berarti pakaian harian maupun hiasan. Sedangkan, kata (*Libāsut-Taqwā*) yang artinya baju baju besi, rompi-rompi besi, topi baja atau lainnya, yang dipakai untuk melindungi diri dalam perang.¹²

Dalam kitab tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa setelah Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari syurga untuk turun ke bumi, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan setan sebagai musuh mereka berdua. Allah menurunkan pula bagi Adam dan keturunannya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam urusan agama dan dunia, seperti pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat dan perhiasan. Dan juga pakaian yang digunakan perang seperti baju-baju dan rompi-rompi besi dan lain sebagainya. Selain itu, ayat ini juga seruan bagi masyarakat Arab di masa lampau, selain kabila Quraisy yang kerap melakukan tawaf di Baitullah dengan tanpa menggunakan pakaian.¹³

يَبْنِي ۡءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تِكُمْ وَرِي شَا ۖ

Dalam tafsir al- Maraghi karya Ahmad Mustafā al-Marāghī ayat ini menguraikan sebab penegasan pada ayat diatas yang menyatakan bahwa Allah

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*", 153.

¹²Ahmad Mustafā al-Marāghī Tafsir al-Marāghī, Juz VIII, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Karya Toha Putra, 1993), 220.

¹³Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 48.

menyeru kepada anak cucu adam, dan menyebutkan anugrah-anugrah-Nya kepada mereka. Berupa pakaian yang bermacam-macam tingkat dan kualitasnya, dari pakaian rendah yang digunakan untuk menutup aurat, sampai dengan pakaian yang paling tinggi, berupa perhiasan-perhiasan yang menyerupai bulu burung dalam memelihara tubuh dari panas dan dingin, di samping merupakan keindahan dan keelokan.¹⁴

Kesimpulanya bahwa Allah berfirman, hai anak cucu Adam, dengan kekuasaan kami, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu dari langit kami, untuk mengatur urusan kalian. Pakaian yang menutup aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan. Yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu. Yaitu pakaian yang digunakan untuk memelihara diri dari panas dan dingin.

Adapun maksud kata “diturunkan dari langit”, ialah di turunkannya bahan berupa kapas, wool bulu sutera, bulu burung dan lainnya, yang ditimbulkan oleh kebutuhan, dan manusia telah terbiasa memakainya, setelah mereka mempelajari cara-cara membuatnya, berkat naluri dan sifat yang diberikan oleh Allah. Selain itu juga Allah telah menganugrahkan kepada kita pakaian dan perhiasan, hal itu merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan. Jadi, Islam adalah agama fitrah, tidak dapat padanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperlukan oleh kebutuhan. Menyukai perhiasan

¹⁴Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 48.

adalah termasuk naluri manusia yang paling kuat, yang mendorong mereka untuk menampakkan sunnah-sunnah Allah pada makhluk-Nya.¹⁵

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

Al-Marāghī menambahkan dari pendapat para masyhur dari tabi'in bahwa yang dimaksud *Libāsut-Taqwā* ialah pakaian ma'nawi bukan pakaian konkrit. Sedang menurut riwayat Ibnu Zaid Ali bin al-Husain yang dimaksud adalah pakaian perang seperti baju perang rompi besi dan alat-alat lain yang digunakan untuk memelihara diri dari serangan musuh.¹⁶ Pendapat ini dipilih oleh Abu Muslim Al-Asfahani, karena hal itu ditunjukkan oleh Firman Allah ta'ala (QS. An-Nahl/16;81) yang artinya:“ Pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Kenikmatan-kenikmatan yang diturunkan oleh Allah tersebut berupa pakaian-pakaian, merupakan salah satu petunjuk yang menunjukkan kebajikan, dan anugrah, serta bersyukur atas-Nya bahkan menjauhkan diri dari godaan setan dari menampakkan aurat dan berlebihan dalam berhias.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini memiliki tiga fungsi dalam berpakaian yakni sebagai Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat. Pakaian yang digunakan untuk perhiasan yang dipakai untuk majelis- majelis dan pertemuan. juga pakaian yang digunakan dalam perang, seperti baju-baju dan

¹⁵Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 48-49.

¹⁶Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 49.

¹⁷Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, 123.

rompi-rompi besi. Pakaian yang digunakan untuk memelihara dari panas dan dingin, yang terbuat dari bahan-bahan, seperti kapas, wol bulu sutera, dan bulu burung.

2. Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāgī Mengenai larangan Menampakkan Perhiasan dalam QS. Al-nūr/ 24;31.

Di jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa halangan. Para wanita pada waktu itu juga mengenakan kerudung, tapi yang di kerudungnya hanya terbatas pada bagian belakang saja, adapun leher, dada, dan kalungnya masih kelihatan. Oleh karena tingkahnya tersebut dapat mendatangkan fitnah dan dapat menimbulkan kerusakan yang banyak, dan dari hal itulah Allah lalu menurunkan peraturan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Nūr/ 24;31 :¹⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

¹⁸Ratna Wijayanti: Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al- Qur ' an, *Studi Islam*, XII, 2017, 157-158.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹⁹

Al-Marāgī dalam kitab tafsirnya tafsir al-Marāgī, menafsirkan kata *Al Khumur* sebagai bentuk jamak dari *khimar*, yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kudung). Kemudian, kata *Al - Juyub* merupakan bentuk jamak dari *jaiib*, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagian tubuh. Sedangkan, kata *Ath - Thiflu* bisa berbentuk tunggal dan bisa berbentuk jamak, yang artinya anak kecil. *Lam Yazhharu* yang berarti belum mengerti tentang aurat wanita, karena mereka masih kecil.²⁰

Ayat-ayat terdahulu telah menjelaskan tentang larangan memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada

¹⁹Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Per Kata", 353.

²⁰Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz XVIII, 171.

penghuninya. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari terjadinya fitnah serta tidak melihat aurat dan aib orang lain. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum mukminin untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, boleh jadi hal itu dapat menjerumuskan kedalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.²¹

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)

Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Kitab tafsirnya menjelaskan bahwa dalam penggalan ayat tersebut memerintahkan kepada orang mukmin untuk menjaga pandangan dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melihat selain apa yang dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.²²

Maka, janganlah mereka memandangi aurat laki-laki dan aurat wanita yang tidak diharamkan memandangnya (antara pusar dan lutut). Jika mereka memandangi selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.²³

(وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)

²¹Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 175-176

²²Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 171

²³Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 174.

memerintahkan agar wanita memelihara kemaluannya, dan hendaklah menutupinya agar tidak dilihat oleh seorang pun.²⁴

(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)^ص

Selanjutnya al-Marāghī menerangkan bahwa wanita hendaknya tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki, kecuali apa yang biasa tampak. Tetapi lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak di bagian tubuh yang seharusnya ditutupi seperti hasta, betis, leher, kepala dan telinga, bagian tubuh tersebut tidak boleh diperlihatkan oleh laki-laki asing, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat.²⁵ Kemudian Allah memerintahkan wanita untuk mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, untuk menutupi rambut, leher dan dadanya.²⁶

Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu:

(وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ)^ص

Allah memerintahkan wanita untuk mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dapat menutupi rambut, leher, dan dadanya, sehingga tidak ada sedikit pun daripadanya yang terlihat. Sering wanita

²⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 175.

²⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 175.

²⁶ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 176.

menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lain diulurkannya ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyyah.²⁷ Setelah perintah mengulurkan kerudung maka boleh menampakkan perhiasan kepada beberapa orang tertentu.

ط
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Selanjutnya al-Marāghī dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Allah melarang para wanita menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakannya untuk kepentingan mereka. Suami mereka berhak untuk melihat auratnya atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringkali bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah di antara

²⁷Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 176.

mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, atau para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian.²⁸

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ص

Begitu juga dengan pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak memiliki kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahawatnya hilang. Atau anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita.²⁹ Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah melarang menampakkan godaan perhiasan itu:

(وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)

Dalam tafsir al-Marāghī penulisannya Ahmad⁻ al-Marāghī menerangkan bahwa hendaknya mereka kaum wanita tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum lelaki kepada mereka. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan walau perlahan-lahan, maka gelang itu akan

²⁸ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 177.

²⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 177.

mengeluarkan suara khusus. Sedang diantara kaum lelaki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.³⁰

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Kembalilah, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya, seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam, mudah-mudahan kalian mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saat manusia berbuat kesalahan hendaknya tidak mengulangi kesalahan tersebut salah satunya dengan cara bertaubat. Persyaratan bertaubat ialah: meninggalkan perbuatan dosa, menyesali perbuatan yang telah lalu serta bertekad untuk tidak mengulanginya.³¹ Tidak dikira oleh orang-orang sekarang, taubat hanyalah kata-kata yang diucapkan dengan lisan tanpa memberikan bekas sedikitpun terhadap hati, tidak pula diikuti dengan tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Sehingga banyak diantara orang-orang yang mengaku telah bertaubat dari dosanya menceritakan perbuatan dosanya dengan bangga dan senang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berdusta dalam bertaubat dan riya dalam perbuatannya.

Asbāb al-Nuzūl

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan: Ketika Asma^{''} binti Marstad tengah berada di kebun kurmanya, sekumpulan wanita memasuki kebunnya tanpa mengenakan pakaian panjang. Oleh karena itu, perhiasan yang ada di kaki mereka terlihat, dadanya tersingkap

³⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *tafsir al-Marāghī*, 177.

³¹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*. 96.

dan kepegangan rambutnya terurai. Asma pun mengomentari mereka, Alangkah buruknya (pakaian kalian) ini. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa Hadhrami bercerita: Ada seorang wanita yang mengenakan dua gelang kaki dari perak, lalu menghiasinya dengan manik-manik. Ketika melintas di hadapan sekumpulan orang, ia selalu menghentakkan kakinya hingga manik-manik dan gelang kaki yang ia kenakan bergerincing.³² Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam (QS. Al-Nūr /24: 31).

3. Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī Mengenai Perintah Mengulurkan Jilbab dalam QS. Al-Ahzāb/13;59.

Shihab (1992) menyatakan bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di madinah memakai pakaian yang sama secara general dipakai oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka. Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda wanita muslimah. Dan ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat, mereka mengatakan “Kami kira mereka hamba sahaya”. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah memerintahkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan jilbabnya sesuai

³²Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), 434.

dengan petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad saw. dalam QS. Al-ahzāb/33;59.³³

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Al-Maragi menafsirkan kata *Al-Jalābīb* merupakan jamak dari jilbab, yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Sedangkan, kata *yudnīna* yang berarti mengulurkan dan menguraikan.³⁵

Dalam sebuah riwayat, dikatakan bahwa setelah wanita-wanita merdeka dan wanita budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan di antara kebun-kebun kurma tanpa suatu yang membedakan, yang mana wanita merdeka dan wanita budak, sedangkan pada saat itu di Madinah, masih ada orang-orang yang mengganggu wanita-wanita budak. Dan barangkali mereka mengganggu wanita-wanita merdeka. Tetapi, ketika

³³Wijayanti, *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al- Qur'an*, 158.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*", 426.

³⁵Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz XXII, terj. Bahrūn Abu Bakar, dkk,

mereka ditegur karena perbuatannya itu, mereka akan menjawab, kami mengira mereka adalah budak. Kemudian Allah memerintahkan wanita-wanita merdeka supaya membedakan diri agar mereka bisa dibedakan dan ditakuti, sehingga tidak ada seorang pun yang mengganggunya.³⁶

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam Tafsirnya al-Marāghī menerangkan bahwa Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita-wanita, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan istri-istri kaum mukmin apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.³⁷

Sedang dari Ummu Salamah, dia mengatakan: setelah ayat ini turun yaitu:

يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبِبِهِنَّ

Para wanita apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, dan sebagainya.³⁸ Kemudian Allah swt. Memberi alasan hal itu dengan firman-Nya;

³⁶Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 162.

³⁷Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 63.

³⁸Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 63.

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Kemudian al-Marāghī menafsirkan bahwa menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki, wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.³⁹ Dan tuhanmu adalah maha pengampun terhadap apa terjadi akibat lalai menutupi aurat, juga rahmat-nya bagi orang-orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap baik kepada kaum wanita, sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan mebalasnya dengan balasan yang paling sempurna.⁴⁰

Asbāb al-Nuzūl

Ibnu Sa'ad mencantumkan dalam kitab Ath-Ṭabāqat bahwa Abu Malik berkata: Para isri Rasulullah terbiasa keluar di waktu malam untuk buang hajat. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika kejadian itu diadukan kepada Rasulullah, beliau pun segera menegur orang-orang munafik. Namun mereka justru menjawab, Kami hanya mengganggu para hamba sahaya. Kemudian turunlah ayat agar tampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya, yang artinya, Wahai Nabi, katakanlah

³⁹ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 64.

⁴⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*. 26.

kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴¹

Dari rujukan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Sementara itu, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Diantara tafsiran mereka terhadap ayat tersebut ialah; menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya, menutup seluruh badan dan separuh wajah dengan memperlihatkan kedua mata dan mengulurkan kain untuk menutup kepala hingga dada.⁴²

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa para ahli tafsir dari dulu hingga sekarang telah bersepakat bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Mereka bersepakat tentang wajibnya memakai jilbab dan berbeda pendapat tentang makna mengulurkan jilbab.

B. Kriteria Busana Muslimah dan Batasan-Batasan Aurat.

1. Syarat-Syarat Busana Muslimah

Mode fasihon saat ini sedang berkembang pesat. Sedangkan di sisi lain, muslim, terutama muslimah, memiliki aturan mengenai tata rias dan tata busana. Jadi, walaupun fashionnya sedang trend, harus tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip seorang Muslim dalam berbusana. Oleh karena itu Islam itu sendiri

⁴¹Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 504.

⁴²Wijayanti, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”, 164.

memiliki perhatian yang ekstra, yang sangat serius, salah satunya busana ini, dimana dalam konteks Islam ada aturan yang harus diterapkan dan diperhatikan dalam busana muslimah. Syari'at Islam telah memberikan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam hal berbusana bagi wanita muslimah. Terlebih lagi bagi mereka yang telah mencapai usia remaja. Maka berbusana muslimah untuk menutupi seluruh auratnya adalah wajib.⁴³ Untuk itu, sebagai wanita muslimah hendaknya memperhatikan cara-cara berbusana yang sesuai dengan syari'at Islam, antara lain adalah:

a. Menutupi seluruh badan selain bagian yang dikecualikan

Busana harus menutupi seluruh anggota badan kecuali beberapa bagaian tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa beberapa bagian tertentu tersebut adalah bagian tubuh yang biasa tampak, yakni wajah dan kedua telapak tangan. sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Asma' binti Abi Bakar Radhiyallah anhuma:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ⁴⁴

⁴³ Amr 'Abdul Mun'im Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, (Terj. Wahyu Widana Al Bantany) (Jakarta: Mustaqim, 2005), 36.

⁴⁴ Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Kitab. Al-Libas, Juz 3, No. 4104, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 64-65.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha". (HR. Abu Daud).⁴⁵

Kemudian Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat ke wajah dan kedua telapak tangan beliau.⁴⁶ Menurut tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa perempuan muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti dada, kepala, dua lengan dan lainnya.⁴⁷ Dengan maksud agar mempermudah pengenalan sebagai perempuan terhormat, sehingga mereka tidak mudah diganggu.

b. Tidak berbentuk perhiasan dan larangan menggunakan parfum

Busana tersebut tidak berbentuk hiasan. Hal ini berdasarkan Firman Allah swt. yang berbunyi (*walā yubdīna zīnatahunna*) “janganlah mereka (wanita-wanita Muslimah) menampakkan perhiasannya”. Konteks umum yang ditujukan oleh ayat ini meliputi larangan menampakkan pakaian luar yang

⁴⁵ Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Kitab. Al-Libas. Terjemahan Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.

⁴⁶ Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at dan Fitrah*, 188.

⁴⁷ Ahmad Musthafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 64

dikenakan oleh para wanita, apabila pakaian luar tersebut diperindah dengan perhiasan, sehingga menarik perhatian dan pandangan kaum laki-laki. Penjelasan ini dikuatkan oleh Firman Allah dalam QS. Al-Ahzāb/33;33.⁴⁸

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ...^ص

Terjemahnya:

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”⁴⁹

Al-Marāghī menafsirkan kata *At-Tabarruj* yang artinya perbuatan wanita mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi.⁵⁰ Sedangkan *jahiliyyatul Ula* tidak hanya menunjukkan ketika masa jahiliyyah dimana masa sebelumnya datang Islam, al-Marāghī menjelaskan bahwa jahiliyyah terbagi menjadi dua, yaitu jahiliyyah dahulu jahiliyyah kekafiran sebelum masuk islam, dan ada jenis jahiliyyah lain, yaitu jahiliyyah kefasikan setelah masuknya Islam.⁵¹ Anggapan mengenai haramnya berhias sesungguhnya Allah swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf/7;31:

يَبْنِي ۖ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁴⁸Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak Dan Warna Sesuai Standar Syar'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010). 149.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 422.

⁵⁰Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, juz XXII, terj, Bahrun abu bakar, dkk, 4.

⁵¹Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 4.

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁵²

Jadi, Islam adalah agama fitrah, tidak dapat padanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperlukan oleh kebutuhan. Menyukai perhiasan adalah termasuk naluri manusia yang paling kuat, yang mendorong mereka untuk menampakkan sunnah-sunnah Allah pada makhluk-Nya.⁵³

Ahmad Mustafā al-Marāghī pribadi bermazhab syafi'i dan Pendapat Mazhab syafi'i tentang keluarnya seseorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi dengan keadaan menutup aurat hukumnya makruh tanzih, tidak haram. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer (mendapatkan pandangan mata) dari kaum laki-laki artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka.⁵⁴

Islam telah mengajarkan berhias yang syar'i bagi seorang wanita, Islam adalah agama yang sempurna, Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk berhias, melainkan mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri.⁵⁵ Maksudnya

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 154.

⁵³Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 48-49.

⁵⁴Dea alvi Soraya dan Nashih Nashrullah : *Hadits Larangan Wanita Wangi dan Pendapat Syafii*, Republika.co.id, agustus 21, 2020, <https://www.Republika.co.id/amp/qfe2jr320>.

⁵⁵Nurul Dwi Sabtia: Boleh berhias Tapi (Etika Berhias Wanita Muslimah), Muslimah.o.id, <https://muslimah.or.id/3779-boleh-berhias-tapi-etika-berhiaswanitamuslimah.html>.

janganlah melampaui batas yang dibutuhkan dan jangan pula melampaui batas-batas yang dihalalkan.

c. Harus tebal dan tidak transparan

Busana tersebut tidak boleh transparan atau memperlihatkan lekukan – lekukan tubuh. Selain itu, bahan jilbab atau busana tersebut harus tebal, sebab tujuan dari menutup aurat itu baru dapat tercapai jika jilbab terbuat dari kain yang tebal. Hal ini menunjukkan bahwa keharaman mengenakan busana yang memperlihatkan postur dan lekuk tubuh. Apabila tetap dikenakan, akan terlihat bentuk dan lekukan tubuhnya serta dapat menimbulkan fitnah (godaan) dari keindahan bentuk tubuh seorang wanita. Mengenai hal ini, Rasulullah saw. bersabda:⁵⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَيْسَى بْنَ هَلَالٍ الصَّدِيقِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولَانِ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرَكَّبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ نِسَاءُهُمْ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ الْعُتُوهْنَ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ لَخَدَمْنَ نِسَاءَكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمُنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ. (رواه أحمد).⁵⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy Al-Qitbani dia berkata; aku mendengar

⁵⁶Muhammad Nashiruddin al-Albanī, *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak Dan Warna Sesuai Standar Syar'i*. 157.

⁵⁷Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab Musnadul Mukatstsiriin, Juz 2, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 223.

bapakku berkata; aku mendengar Isa bin Hilāl ash Shadafi dan Abu Abdurrahman Al Hubuliy berkata; kami mendengar Abdullah bin 'Amru berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Di akhir zaman nanti pada ummatku akan terdapat orang-orang yang naik di atas pelana seperti orang-orang yang turun di depan pintu-pintu masjid, kaum wanita dari golongan mereka berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta yang panjang lehernya dan kurus badannya. Laknatlah mereka (wanita-wanita itu) karena sesungguhnya mereka adalah para wanita yang terlaknat. Dan kalau seandainya setelah kalian ada segolongan umat maka niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi budak/pembantu bagi wanita-wanita mereka sebagaimana kaum wanita dari kaum sebelum kalian menjadi budak bagi kalian". (HR. Ahmad).⁵⁸

Yang dimaksud oleh Nabi saw. dalam hadits ini adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis, yaitu pakaian yang dapat menampakkan bentuk (lekuk) tubuh dan tidak bersifat menutupi. Oleh karena itu, para wanita tersebut dikatakan berpakaian namun hakikatnya telanjang.⁵⁹

Dalam tafsir al-Marāghī penulisanya Ahmad Mustafā al-Marāghī beliau menerangkan bahwa Allah tidak mengharamkan pakaian kecuali jika menghalangi terwujudnya kesempurnaan jiwa dan akhlak. Maksudnya adalah berpakaian dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang ada dalam al-Qur'an.⁶⁰ Menggunakan pakaian berbahan tebal dan tidak tipis adalah salah satu kriteria yang ada dalam Al-Qur'an.

⁵⁸Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daūd*, Kitab. Al-Libas. Terjemahan Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.

⁵⁹Muhammad Nashiruddin al-Albanī, *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, 158.

⁶⁰Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 135

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., dia berkata,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (رواه أبو داود).⁶¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dari Sulaiman bin Hilal dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki". (HR. Abu Daud).⁶²

Hadis ini meninggkari keserupaan secara keseluruhan baik dalam hal pakaian maupun yang lain. Namun tidak diingkarikan dalam bidang pakaian, jika sepotong dari pakaian wanita serupa dengan pakaian lelaki; sebab yang menjadi pegangan adalah keumumannya. Yaitu jika disaksikan, meskipun dari jauh bahwa seorang wanita Muslim tidak menyerupai laki-laki. Kecuali jika potongan ini benar-benar dikenal masyarakat sebagai kekhususan bagi laki-laki. Yakni bahwa tradisi mempunyai peran yang besar. Mungkin ada kaum yang model pakaian wanita mereka tidak berbeda dengan model pakaian lelaki mereka. Akan tetapi wanita berbeda dengan *ihtijāb* (menghalangi) dan *istitār* (menutup). *Ihtijāb* dan *istitār* mungkin dengan kerudung misalnya, atau dengan jilbab. Berkata Ibnu

⁶¹Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani Sunan Abū Daūd, *Kitab Al-Libas*, Juz 3, No. 4098, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996). 63.

⁶²Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Kitab. Al-Libās. Terjemahan Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.

Taimiyah: Pakaian itu jika umumnya dipakai oleh lelaki, maka wanita dilarang memakainya, meskipun pakaian tersebut menutupi. Misalnya Al-Faraji, yang menurut adat sebagian negeri dipakai oleh lelaki, tanpa wanita. Dan larangan seperti ini berubah karena perubahan adat.⁶³ Allah swt. berfiram dalam QS. Al-Baqarah/2;104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al-Baqarah/2; ;104)⁶⁴

Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *Raa'ina* Padahal yang mereka katakan ialah *Ru'uunah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan *Raa'ina* dan *Unzhurnā* yang juga sama artinya dengan *Raa'ina*. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat ini adalah orang-orang yahudi, dengan adanya ayat ini menunjukkan suatu isyarat bahwa apa yang

⁶³Abdul Halim Mahmud Abū Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Cet. III; Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998), 248-249.

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*", 16.

diucapkan orang-orang yahudi ketika berbicara dengan Nabi saw. merupakan ketidak sopanan, disamping itu juga merupakan perbuatan kafir yang nyata.⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, baik perbuatan, ucapan, maupun hawa nafsu mereka merupakan salah satu sasaran dan tujuan yang dibangun oleh Al-Qur'anul Karim.⁶⁶

Hikmah dari syari'at dan *nash-nash* hadis, yaitu menunjukkan kepribadian yang istimewa dari seorang Muslim dan Muslimah. Kemudian dari hasil perbedaan itu dijauhi apa yang mungkin diakibatkan oleh persamaan lahir berupa penyerapan beberapa akidah yang menyimpang dan akhlak yang rusak dan dalam diri orang yang menyerupai mereka. Kemudian apa yang telah dikatakan dalam masalah keserupaan dengan lelaki, mungkin dapat diterapkan disini. Sebab peringatan tentang keserupaan dengan wanita musyrik dan wanita kafir, tidak menafikkan jika ada sepotong dari pakaian wanita Muslim atau satu sisi dari perhiasannya terdapat keserupaan. Yang menjadi pegangan adalah keseluruhan, sehingga ketika disaksikan wanita Muslim tidak serupa dengan wanita kafir.⁶⁷

Kami yakin bahwa didalam penerapan syarat-syarat syari'at pada umumnya, diantaranya kerudung, terdapat apa yang membantu perbedaan yang didambakan. Kecuali jika persamaan itu dalam hal yang termasuk lambang bagi wanita kafir, maka pada saat itu dilarang lah hal ini, meski hanya sedikit.

⁶⁵Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz I, terj Bahrūn Abūbakar, dkk, 336- 337.

⁶⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*. 216.

⁶⁷Abdul Halim Mahmud Abū syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. 249-250.

e. Tidak berbentuk pakaian syuhrah

Jilbab yang dipakai oleh wanita Muslimah tidak boleh mengundang perhatian orang lain; berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. Ia berkata kepada Rosulullah saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَيْسَى عَنْ شَرِيكِ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ
قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَهَّبَ فِيهِ
النَّارُ. (رواه أبو داود).⁶⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Isa- dari Syarik dari Utsman bin Abu Zur'ah dari Al Muhajir Asy Syami dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadits Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahap oleh api neraka". (HR. Abu Daud).⁶⁹

Pakaian Syuhrah adalah semua pakaian yang dipakai dengan tujuan menjadi pusat perhatian masyarakat yang melihatnya. Baik berupa pakaian mahal yang dipakai seseorang untuk membanggakan diri dengan kekayaan duniawi maupun pakaian murahan yang sengaja dipakai seseorang untuk menunjukkan sikap zuhud dan itu dilakukan atas dasar riya'. Asy-syaukani berkata dalam Nailul Authar (II/94): Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istilah syuhrah berarti terlihatnya sesuatu. Maksudnya, pakaian tersebut tampak berbeda dari pakaian orang umumnya, karena warnanya, cirinya berbeda dengan warna ciri-ciri pakaian pada

⁶⁸Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Kitab. Al-Libās, Juz 3, No. 4029, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 47.

⁶⁹Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Kitab. Al-Libās. Terjemahan Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.

umumnya, sehingga pakaian tersebut akan menjadi pusat perhatian orang lain. Dan orang yang memakainya sengaja melakukan itu untuk pamer dan membanggakan diri dihadapan mereka.⁷⁰


Dari uraian di atas dapat disimpulkan, apabila ada seorang perempuan memakai pakaian sunnah, seperti pakaian syar'i, berhijab menutup seluruh tubuhnya dan semisalnya, dengan tujuan mengamalkan dan menghidupkan sunnah di tengah masyarakat yang tidak memakainya, atau dengan kondisi masyarakat justru tasyabuh dengan pakaian kafir, hal ini tidaklah termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Sebaliknya jika memakai pakaian masa kini, model terkini yang sedang tren di masyarakat luas saat ini dengan harga mahal, supaya dipuji karena mirip atau bergaya hidup layaknya selebritas, seperti artis pujaan hatinya, maka termasuk ancaman dalam hadits ini, apalagi jika pakaiannya mengumbar aurat dan tasyabuh dengan pakaian orang kafir kebarat-baratan. Oleh karena itu yang dianggap adalah niat dan tujuannya, bukan mewah ataupun murah.

2. Batasan-Batasan Aurat

Kata aurah' atau (aurat) ini oleh orang arab digunakan untuk sebuah makna. Lalu terjadilah perluasan makna sehingga mencangkup beberapa makna yang memiliki persamaan dengan makna aslinya meskipun hanya dari sebagian sisi saja, tidak seluruhnya. Aurat dimaknai dengan dua makna yakni secara tradisi dan secara syar'i.

⁷⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*, 271.

Secara tradisi, seseorang tidak akan suka orang lain melihat rumahnya tanpa izinnya, Allah berfirman mengisahkan ucapan orang munafik dalam QS. Al-Ahzab ayat 33;13 :


 إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ...

Terjemahnya :

“...Sungguh rumah-rumah kami adalah aurat”.⁷¹

Maksudnya adalah, “Rumah kami dimasuki, padahal kami tidak suka hal itu”. Rumah terbuka dalam ayat ini dinamakan aurat, meskipun didalam rumah itu tidak terdapat aib dan kekurangan. Segala sesuatu yang tidak disukai di intip oleh orang lain juga dinamakan aurat.

Secara syar’i kata aurat digunakan dalam perkara ibadah, seperti aurat shalat. Para ulama berkata mengenai aurat shalat “*Semua badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan*”. Allah telah menetapkan hukum berpakaian dalam beribadah secara khusus, terutama kepada wanita muslimah dalam shalat dan haji dan Allah telah menetapkan aturan dalam berpakaian. Hal yang harus dipahami oleh para wanita ialah ia harus mampu mengenali mana yang dimaksud dengan aurat Satr dan aurat Nazhar.⁷²

Ulama membedakan antara aurat yang harus ditutup (Satr) dan aurat yang harus dijaga dari pandangan (Nazhār). Barang siapa yang tidak memahami kedua istilah ini maka akan sulit memahami perkataan para ulama fukaha dan mufassir. Ini penyebab kesalahan mayoritas peneliti dan penulis pada hari ini

⁷¹Kementerian Agama, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 419.

⁷²Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari’at dan Fitrah*. 65-67.

dalam memahami perkataan para ulama. Ulama menetapkan bahwa aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahram dibagi menjadi dua:

a. Aurat yang harus ditutup:

Jumhur Ulama berpendapat: “*Seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya*”. Sebagian Fuqaha mengatakan “ *seluruh tubuh wanita adalah aurat*”.

Menurut tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa Para wanita apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, dan sebagainya.⁷³ Sehingga apabila takut terjadi timbulnya fitnah hendaknya para wanita muslimah menjaga dirinya dengan cara menutup aurat yang dapat menimbulkan fitnah tersebut.

b. Aurat yang harus dijaga dari pandangan

Jumhur Ulama mengatakan: “*Lelaki tidak boleh memandang wanita kecuali wajah dan telapak tanganya*”. Ada juga yang mengatakan: “*Lelaki tidak boleh memandang wanita meskipun wajah atau kedua telapak tangan*”.

Menurut tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa dikatakan janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat perempuan yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang

⁷³Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, 63.

selain itu dengan dorongan syahwat maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat maka tidak haram.⁷⁴

Macam yang pertama adalah aurat yang harus ditutup, yaitu aurat haqiqi yang memang harus ditutup, bukan semata-mata karena ingin melindunginya dari orang yang ingin memandangnya. Bahkan seandainya dada, leher, rambut, dan betis wanita muda atau tua yang terbuka tidak nyaman dipandang dan tidak membangkitkan syahwat para lelaki. Mereka tetap tidak diperbolehkan membukanya. Karena itu semua pada hakikatnya merupakan aurat, dan tidak ada hubungannya dengan fitnah yang dapat ditimbulkan.

Sedang yang kedua adalah aurat yang harus dijaga dari pandangan, yaitu yang diharamkan dibuka karena faktor lain. faktor lain tersebut adalah pandangan lelaki dan fitnah yang terjadi karenanya. Para ulama termasuk Imam empat madzhab bersepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang harus dijaga dari pandangan, sehingga menutupnya adalah wajib.⁷⁵

c. Istilah menutup aurat dan pakaian dalam bahasa syara' dan fuqaha, serta kewajiban membedakan antara keduanya

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah makna menutup aurat disebutkan dengan istilah yang beragam, sehingga terkadang orang sulit memahaminya. Tidak menutup kemungkinan sebagian fuqaha menggunakan istilah yang sama dengan makna yang dimaksud dalam wahyu. Penggunaan istilah sangatlah luas dalam berbagai bidang keilmuan. Namun harus bisa membedakan makna

⁷⁴ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *terjemah tafsir al-Marāghī*, Juz 18 (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1989). 61.

⁷⁵ Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrīfi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at dan Fitrah*, 144-145.

penggunaan istilah tersebut dalam bahasa syara' dan dalam bahasa para fuqaha, karena biasanya makna istilah tersebut secara bahasa mencakup keduanya, agar tidak terjadi kerancuan makna dan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah wahyu dan istilah para fuqaha. Berikut istilah-istilah menutup aurat dan pakaian dalam bahasa syara' dan fuqaha:⁷⁶

1. Istilah Penutup Aurat Menurut Syara

- a. *Hijāb*: Kata hijab dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki arti pembatas yang menutupi antara dua hal, seperti tembok, kain, atau kayu. Kata hijab dalam Al-Qur'an dan As-sunnah tidak selalu bermakna pakaian.
- b. *Khimār* adalah pakaian yang dikenakan wanita di kepala hingga menutup bagian dibawahnya, khimar juga disebut *nashīf* (*Kerudung*). Dan khimar digunakan untuk menutupi dan menyelubungi tiga anggota badan yaitu: kepala, dada, wajah.
- c. *Jilbab*: Jilbab merupakan kewajiban bagi seluruh perempuan muslimah dengan maksud menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan dengan memakai pakaian longgar yang sudah di syariatkan.⁷⁷

2. Istilah penutup aurat Menurut Fuqaha

- a. *Hijāb* : makna yang sering digunakan oleh fuqaha pada zaman sekarang ini mereka mengartikan hijab dengan segala jenis pakaian yang menutupi

⁷⁶Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at dan Fitrah*. 39-52.

⁷⁷Abdulaziz bin Marzuq Ath-tahrifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at dan Fitrah*, 39.

badan. Dan sebagian mereka juga lebih mempersempit bahwa maksud hijab adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah.

- b. *Khimār*: Para ulama menjelaskan bahwa khimar adalah kerudung yang menutupi bagian kepala hingga dada wanita
- c. *Jilbab*: Para ulama berbeda pendapat dalam makna jilbab. Berikut beberapa makna jilbab yang bisa disimpulkan dari penjelasan para ulama:
 1. Jilbab adalah *milhafah* kain yang sangat lebar.
 2. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita.
 3. Jilbab adalah *qina'*, yaitu kerudung untuk menutupi kepala hingga dada
 4. jilbab adalah penutup wajah dan kepala mereka kecuali matanya saja.
 5. jilbab adalah penutup setengah wajah wanita.
 6. Jilbab adalah penutup kepala dan wajah kecuali matanya, hingga ke dadanya.
 7. Jilbab adalah *rida'* selendang untuk menutupi bagian atas yang dipakai di atas khimar.⁷⁸

C. Aksiologi Busana Muslimah

Dalam berpenampilan, wanita selalu menjaga dirinya agar selalu indah dipandang, sehingga mereka selalu memikirkan tentang busana yang hendak dipakainya, cocok atau tidak dengan dirinya. Dalam hal ini pakaian sebagai

⁷⁸Nur Faizin Muhith: “Defenisi Jilbab dalam Al-Qur’an dan Jilbab Zaman Sekarang,” kafemuslimah.com, 2002, <https://www.indojilbab.com/content/42-definisi-jilbab-dalam-al-quran-dan-jilbab-zaman-sekarang>.(diakses pada tanggal 20 september 2021 pukul 15:14 Wita)

apapun yang di sodorkan menjadi tidak cocok sama sekali jika merasa tidak pede untuk menggunakannya.⁷⁹

Pakaian tidak bisa di lepaskan dari kehidupan Manusia. Pakaian selalu hadir menemani kehidupan manusia sepanjang sejarahnya. Sejak awal penciptanya hingga hari kiamat nanti. Semua manusia yang berakal sehat pasti mengenakan pakaian, memang ada beberapa kelompok manusia sejak dahulu yang tidak berpakaian. Ini dapat ditemui di banyak Negara termasuk Indonesia. Mereka biasanya tinggal di pedalaman daerah atau hutan-hutan. Keterasingan dan kebodohan yang ada pada mereka menyebabkan mereka tidak berpakaian sebagaimana mestinya. Pakaian juga membuat manusia sebagai makhluk berakal berbeda dengan makhluk lainya.⁸⁰

Kondisi alam yang berbeda di berbagai suku dan bangsa itu menyebabkan jenis pakaian yang berbeda-beda. Suku yang berada didaerah dingin berpakaian tebal yang dapat melindungi dari cuaca dingin dan membuat tubuh tetap hangat. Begitu juga dengan suku yang berada di daerah panas, pakaian yang dibuatnya menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Adapun fungsi dari busana (pakaian) terdapat dalam QS. Al-A'raf/7;26:

IAIN PALOPO

⁷⁹Nina Septiana dan Sofie Beatrix, *Beauty Hijab Style Gaya Cantik Muslimah Modern*, (Cet. 1; Surabaya: PT Kawan Pustaka, 2012), 03.

⁸⁰Anton Ramdan, *The Miracle of Jilbab Hikmah Cantik & Sehat Secra Ilmiah Dibalik Syari'at Jilbab* (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2014). 4.

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمٌ وَرِيشًا
 وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ



Terjemahnya:


Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁸¹

Untuk itu, berdasarkan ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi pakaian yang dipakai oleh kaum wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penutup aurat mereka yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Islam. Selain sebagai penutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai pelindung tubuh. Pakaian dapat melindungi tubuh dari berbagai macam bahaya, sebagaimana diketahui bahwa di dunia ini banyak bahaya yang dapat menyerang bila tubuh tidak dilindungi. Tanpa pakaian tubuh dapat diserang berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman, ataupun virus. Selanjutnya pakaian juga berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal agar nantinya wanita muslimah dapat dibedakan dari wanita non muslim.

Allah mengetahui bahwa manusia pada dasarnya menyukai keindahan. Salah satu bentuk keindahan adalah perhiasan. Karenanya Allah juga membolehkan manusia untuk berhias dengan pakainya sesuai dengan aturan-Nya.

⁸¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, 153.

Sebagai Manusia yang berakal terkhusus sebagai seorang muslimah. Maka sudah selayaknya mengenakan pakaian sesuai dengan fungsi-fungsinya. Muslimah dibedakan dari wanita-wanita non muslim dengan sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan yang didapat dengan memakai busana muslimah yang memiliki kelengkapan fungsi yaitu sebagai penutup aurat, pelindung tubuh dan sebagai perhiasan keindahan. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban kepada umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya, dan akan terlihat lebih indah baik pada saat ibadah maupun keseharian.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai analisis data, selanjutnya peneliti dapat mengajukan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas.

1. Al-Marāghī memiliki nama lengkap Ahmad Mustafā Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’im al-Qadhi al-Marāghī. Beliau dilahirkan di sebuah kota Maragah, kota yang terletak di pinggiran sungai Nil, yang kira-kira jaraknya 70 km arah selatan Kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M. Al-Maraghi lahir dalam situasi politik, sosial dan intelektual di Mesir sedang mengalami perubahan nasionalisme, sebab pada masa itu nasionalisme “Mesir untuk orang Mesir” sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari kesulitan Utsmaniyyah maupun penjajahan Inggris. Adapun metode penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam Tafsir al- Marāghī tentang ayat-ayat busana muslimah yang digunakan penafsir tersebut sama halnya dengan menafsirkan ayat-ayat yang lain dengan metode tahlili dan corak penafsiran adābi al-ijtima’i.

2. Hasil dari penafsiran al-Marāghī dalam (*QS. Al-nūr/24;31*). hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep busana muslimah dalam tafsir al-Marāghī berisi tentang penjelasan bahwa semua orang baik itu laki-laki ataupun wanita harus menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, serta menutup auratnya dengan pakaian yang telah disediakan oleh Allah swt. dan perintah bagi orang-orang

beriman untuk taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya serta bertaubat dari perbuatan maksiat.

Selanjutnya (QS. *Al-Ahzāb*/33;59) berisi tentang perintah bagi wanita-wanita Mu'minat dan Muslimat, apabila keluar rumah untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya. Supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.

Selanjutnya (QS. *Al-A'rāf*/7;26) yakni berisi tentang; *Busana (pakaian)* menurut penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī adalah pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang paling tinggi dan sempurna. Dan pakaian yang lebih rendah dari itu. Hal itu merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah dibolehkan.

B. Saran

Setelah membahas konsep sebenarnya busana muslimah yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an. Maka ini terkhususnya ditujukan kepada para wanita-wanita muslimah agar bisa menutup aurat secara sempurna dengan tidak memakai pakaian yang ketat, hingga dapat menimbulkan fitnah, serta gangguan bagi yang melihatnya. Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan bahkan masih banyak yang belum terungkap.

Semoga para peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam lagi terhadap kajian ini lebih-lebih lagi terkait dengan kajian Al-Qur'an. Dalam mengkaji masalah ini penulis memberikan beberapa saran pertama dalam memahami teks keagamaan terutama Nash Al-Qura'n hendaklah tidak dipahami secara tekstual, tetapi berupaya untuk menggali isi teks lebih dalam dengan harapan nantinya akan muncul penafsiran-penafsiran yang lebih cemerlang. Kedua, peneliti ini masih terbatas pada ada satu kitab tafsir maka terbuka untuk peneliti selanjutnya dengan meneliti konteks lapangan atau metode kitab-kitab tafsir yang lain. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dan terutama peneliti sendiri agar mampu mengamalkan, mengajarkan bahkan menerapkan apa yang telah diteliti pada skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada semua orang. Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat di dunia dan menjadi investasi amal kebaikan di Akhirat kelak.

Aamin ya robbal 'alamin

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- 'Amr 'Abdul Mun'im Salim. *Kode Etik Wanita Muslimah, Terj. Wahyu Widana Al Bantany*. Jakarta: Mustaqim, 2005.
- Abdillah, Muhammad Tarieq. "Busana Muslim_ Antar Trend Dan Syariat Di Tengah Zaman Modern - Situs Resmi UIN Antasari," n.d. <https://www.uin-antasari.ac.id/busana-muslim-antar-trend-dan-syariat-di-tengah-zaman-modern/>, diakses pada tanggal 27/08/2021 pukul 06.09 WITA
- Abdul al-Halim Mahmud. *Manahij Al-Mufassirin*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1978.
- Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah. *Busana Dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Cet. III; Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1998.
- Ath-tahrifi, Abdulaziz bin Marzuq. *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syari'at Dan Fitrah*. Sukoharjo: Al-Qowam, 2015.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud. *Kitab. Al-Libas*. Juz 3, No. Dar-al Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, n.d.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Abū Daūd Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud. *Kitab. Al-Libas*. Terjemahan Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim, Kitab. Shalaatul 'Idain*. Juz. 1, No. Darul Fikr: Beirut-Libanon, 1993.
- al-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Firdaus, 2001.

- Al-Marāghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marāghī*. Jilid VII,. Beirut: Dar Al-Fikr, 1974.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafā. *Terjemah Tafsir al-Marāghī*. Juz XXII. Semarang: Penerbit Toha Putra, 1993.
- al-Marāghī, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Marāghī*, Juz XXII, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk,..
- al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā .*Tafsīr Al-Marāghī Terj. Bahrun Abu Bakar, Dkk.* Juz Ahsin Al-Hafidz. *Kamus Ilmu Al-Qu'an*. Cet. 1; Perancang kulit; Amzah, 2005.
- Ajar Anggriani. *Syafaat dalam Al-Qur'an Studi Perbandingan Dalam Tafsir al-Marāghī dan Tafsir Al-Misbah*. palopo: Skripsi: Institut Agama Islam Negeri palopo, 2016.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Cet; 1. Jakarta Utara: Pt Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali Hasan al-'Ardhi. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir, Terj.Ahmad Alkon*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Ambarwati KR dan Muhammad Al_Khaththath. *Jilbab Antara Trend Dan Kewajiban*. Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- Ansarullah. "Istiqamah dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Ahmad Mustafā al-Marāghī Terhadap Q.S Al-Ahqaf." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Basunil Faudah. *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: tp, 1987.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jilid II. jakarta, 1993.
- Djalal, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. jakarta: Kalam Mulia,

1990.

Dahlan, Abdul Rahman. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: LBIQ, 1994.

Farhanah, Sri Ana. "Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah." *ILMU DAKWAH* 18, no. 1 2019: 89.

Siauw, Felix Y. *Yuk Berhijab*. Cet. 7; Jakarta Barat: Al-Fatih Press, 220AD.

Fithrotin. "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafā al-Marāghī dalam Kitab Tafsir al-Marāghī Kajian Atas QS. Al-Hujarat Ayat :9." *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1, no. 2. 2018: 109–10.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim IAIN Syarif Hidayatullah, dan Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.

Haya Binti Mubarak al-Barik. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Fatah, 1998.

Idatul Fitri dan Nurul Khasanah RA. *60 Kesalahan dalam Berjilbab*. Cet.1. Cibubur: Basmalah, 2001.

Ilham, Melia. "Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah." Skripsi; Darussalam Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2017.

Isnawati. *Aurat Wanita Muslimah*. Cet; 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Jansen, J.JG. *The Interpretation of The Koran in Modern Egypt*. Leiden: EJ Brill, 1980.

Masduha, *Al-ALFAAZH Buku pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017,

- <https://kbbi.web.id/Al-Qur'an>. "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Online," 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*". Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- shihab, M. Quraish. *Wawancara Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Jilid II. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Kriteria Busana Muslimah Mencangkup Bentuk, Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- Muhith, Nur Faizin. "Defenisi Jilbab Dalam Al-Qur'an dan Jilbab Zaman Sekarang." *kafemuslimah.com*, 2002. <https://www.indojilbab.com/content/42-definisi-jilbab-dalam-al-quran-dan-jilbab-zaman-sekarang>.
- Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana." *Al-Qadau*. 2.No. 2. 2015: 188.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet; III. yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nina Septiana dan Sofie Beatrix. *Beauty Hijab Style Gaya Cantik Muslimah Modern*,. Cet; 1. Surabaya: PT Kawan Pustaka, 2012.
- RI, Kementerian Agama. *"Al-Qu'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Per Kata"*. Bekasi: Bagus Segara, 2012.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sherif, Faruq. *Al-Qur'an Menurut Al-Qur'an . Menelusuri Kalam dari Tema Ke*

Tema. Cet. 1; Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Sholeh Muhammad Basalamah. *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*. Cet; 1. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1997.

Kalsum, Ummi. *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*. Cet; 1. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.

Nashih Nashrullah, dan Dea alvi Soraya. *Hadits Larangan Wanita Wangi dan Pendapat Syafii*. Republika.co.id, agustus 21, 2020, [https://www. Google. Com/amp/s/m. republika.co.id/amp/qfe2jr320](https://www.Google.Com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qfe2jr320).

Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Studi Islam* XII, no. 2. 2017: 151–70.

WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wahyuni, Ade Dian. "Pakaian Modis Bagi Perempuan Menurut Al-Qur'an Studi Tentang Persepsi Mahasiswi Islam Di Kota Palopo, 2018, X." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.

IAIN PALOPO



RIWAYAT HIDUP

Fitri Nurhidayah, lahir di Balirejo pada tanggal 22 Januari

1998. Penulis merupakan anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Suroto dan ibu Paerah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Balirejo Lr. 10b, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis tahun 2010 di SDN 214 Kalaena kiri III. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Miftahul Ulum Kalaena Kiri II, kemudian pada saat kelas VIII MTS penulis pindah di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo. Pada saat menempuh pendidikan MTS penulis pernah mengikuti Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat kabupaten di Sorowako tahun 2012. Selanjutnya pada saat kelas XII MA penulis pindah ke Pondok Pesantren Nahdlatul Qurra'a Walhuffadz kota Makassar. Pada saat menempuh pendidikan MA Penulis Mengikuti kegiatan lomba MHQ di Atira kota Makassar tahun 2016 dan MTQ tingkat Provinsi di kota Pare-Pare. Setelah lulus MA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni ditahun 2017, Yaitu Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: nurhidayahfitri610@gmail.com